

**TESIS**

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA LANGSA  
TENTANG MENABUNG DI BANK SYARIAH PASCA DI  
TETAPKANNYA QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018**



**Oleh :  
MULYADI  
NIM: 5012019018**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2021**



**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Hukum  
di  
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Oleh :**

**MULYADI  
NIM. 5012019018**

**Tanggal Ujian ; 31 Juli 2021  
Periode Wisuda :**

**Disetujui oleh :**

**1. Dr. Zulkarnaini, MA**

**(Ketua)**

(.....)

**2. Mawardi, M.S.I**

**(Sekretaris)**

(.....)

**3. Dr. Dedi Suheri, SS, MS, Ph.D**

**(Penguji)**

(.....)

**4. Dr. Iskandar Budiman, MCL.**

**(Penguji)**

(.....)

**5. Dr Safwan Kamal, M.E.I**

**(Penguji)**

(.....)

**Direktur Program Pascasarjana**

**Dr. Zulkarnaini, MA**



**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA LANGSA  
TENTANG MENABUNG DI BANK SYARIAH PASCA DI  
TETAPKANNYA QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018**

Yang ditulis oleh :

Nama : MULYADI  
NIM : 5012019018  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Langsa, 20 Juni 2022  
Pembimbing I

Dr.Iskandar Budiman, MCL



**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA LANGSA  
TENTANG MENABUNG DI BANK SYARIAH PASCA DI  
TETAPKANNYA QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018**


Yang ditulis oleh :

Nama : MULYADI  
NIM : 5012019018  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Langsa, 20 Juni 2022  
Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, M.E.I



## Abstrak

Nama : Mulyadi  
Nim : 5012019018  
Judul Tesis : **Analisis Persepsi Masyarakat Kota Langsa Tentang Menabung di Bank Syariah Pasca ditetapkannya Qanun Nomor 11 tahun 2018**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkolaborasikan persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah Pasca ditetapkannya Qanun Nomor 11 tahun 2018, dalam rangka mengkaji implementasi Hukum Ekonomi Islam pada Bank Syariah dan membuktikan manfaat penerapan wajib bank syariah terhadap kemakmuran rakyat. Metodologi tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus deskriptif. Sumber data primernya ialah hasil observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat, PNS dan para pedagang yang menabung di bank syariah yang berkaitan dengan pemberlakuan Qanun Aceh No 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Sedangkan sumber data sekundernya berdasarkan dari buku referensi kitab undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini masih adanya nasabah yang berpendapat bahwasanya tidak ada jauh bedanya antara bank syariah maupun konvensional, walupun demikian ada beberapa masyarakat yang berpendapat perlu adanya pengkajian ulang terhadap ulang terhadap sistem manajemennya yang harus diperbaiki kembali. Penelitian tesis ini sependapat dengan M.B Hooker (2008) yang menyatakan bahwa terdapat banyak kendala dan hambatan dalam proses legislasi syariat Islam di Aceh, karena ketentuan hukum yang ingin diterapkan tidak sesuai dengan sistem hukum nasional, sehingga Pemerintah Pusat harus menambah keluasaan otonomi secara khusus bagi Aceh, yakni dalam bidang hukum islam untuk melegislasi qanun syariat. Penelitian ini juga tidak sependapat dengan kesimpulan Harold Crouch dalam karyanya (202) yang mengatakan bahwa rentetan sejarah kegagalan partai Islam dalam upaya menerapkan syariat Islam tidak ada. Pendapat Crouch hanya mengatakan kalau penerapan syariat Islam harus dalam arti mendirikan negara Islam.

**Kata Kunci:** Qanun, Aceh, Bank Syariah, analisis dan Persepsi

# **Analysis of Langsa City Community Perceptions About Saving in Islamic Banks After the enactment of Qanun Number 11 of 2018**

**Mulyadi**

## **Abstract**

The purpose of this study is to describe and collaborate on public perceptions of Islamic Banks after the enactment of Qanun Number 11 of 2018, in order to examine the implementation of Islamic Economic Law in Islamic Banks and prove the benefits of implementing mandatory Islamic banking for the welfare of the people. The methodology of this thesis uses a qualitative approach with a descriptive case study research design. The primary data sources are the results of observations and interviews with community leaders, civil servants and traders who save in Islamic banks related to the implementation of Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic financial institutions. While the secondary data sources are based on the reference book of the law book number 40 of 2007 and other sources related to this research. The results of this study are there are still customers who think that there is not much difference between Islamic and conventional banks, even though there are some people who think that there is a need for a re-examination of the management system that must be improved again. This thesis research agrees with M.B Hooker (2008) which states that there are many obstacles and obstacles in the Islamic law legislation process in Aceh, because the legal provisions to be applied are not in accordance with the national legal system, so the Central Government must increase the autonomy specifically for Aceh, namely in the field of Islamic law to legislate sharia qanuns. This study also disagrees with the conclusion of Harold Crouch in his work (202) which says that the historical series of failures of Islamic parties in the effort to implement Islamic law does not exist. Crouch's opinion only says that the application of Islamic law must be in the sense of establishing an Islamic state

الغرض من هذه الدراسة هو وصف التصورات العامة للبنوك الإسلامية والتعاون بشأنها بعد سن القانون رقم 11 لعام 2018 ، من أجل دراسة تطبيق القانون الاقتصادي الإسلامي في البنوك الإسلامية وإثبات فوائد تطبيق الصيرفة الإسلامية الإلزامية للبنوك الإسلامية. رفاهية الشعب تستخدم منهجية هذه الأطروحة نهجًا نوعيًا مع تصميم بحث وصفي لدراسة الحالة. مصادر البيانات الأولية هي نتائج الملاحظات والمقابلات مع قادة المجتمع وموظفي الخدمة المدنية والتجار الذين يدخرون في البنوك الإسلامية فيما يتعلق بتطبيق أتشيه قانون رقم 11 لعام 2018 بشأن المؤسسات المالية الإسلامية. بينما تستند مصادر البيانات الثانوية إلى الكتاب المرجعي لكتاب القانون رقم 40 لسنة 2007 ومصادر أخرى متعلقة بهذا البحث. نتائج هذه الدراسة لا يزال هناك عملاء يعتقدون أنه لا يوجد فرق كبير بين البنوك الإسلامية والتقليدية ، على الرغم من أن هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن هناك حاجة لإعادة فحص نظام الإدارة التي يجب تحسينها تكرارًا. يتفق بحث الأطروحة هذا مع (M.B Hooker 2008) الذي ينص على وجود العديد من العقبات والعقبات في عملية تشريع الشريعة الإسلامية في أتشيه ، لأن الأحكام القانونية التي سيتم تطبيقها لا تتوافق مع النظام القانوني الوطني ، لذلك يجب على الحكومة المركزية زيادة الحكم الذاتي لأتشيه على وجه التحديد ،

# وتحديداً في مجال الشريعة الإسلامية لتشريع قوانين الشريعة

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah p

enulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, juga kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Tesis ini berjudul "*Analisis Persepsi Masyarakat Kota Langsa Tentang Menabung Di Bank Aceh Pasca Di Tetapkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018*" telah penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada teman-teman pascasarjana HES angkatan 2019 dan Ayahanda Muktiono dan Ibunda Mariani karena berkat do'a, motivasi dan dukungannya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sangat besar dan tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Langsa beserta staf.
2. Bapak Dr Muhammad Suhaili Sufyan, MA selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
3. Bapak Dr Mohd Nasir, MA selaku Wakil Rektor Bid Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Bapak Dr Zainuddin, MA selaku Wakil Rektor Bid Kemahasiswaan dan Kerjasama
5. Bapak Dr Zulkarnaini Abdullah, selaku Pj Ketua Prodi Hukum Ekonomi Pascasarjana Intitut Agama Islam Negeri Langsa.
6. Bapak Mawardi, MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa


7. Bapak Dr . H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa
8. Bapak Dr Iskandar Budiman, MA selaku Pembimbing I atas bimbingannya
9. Bapak Dr Safwan Kamai, M.E.I
10. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana IAIN Langsa fakultas Hukum Ekonomi Syariah atas kekeluargaan yang selama ini kita jalankan
11. Para dosen Hukum Ekonomi Syariah di Pascasarjana yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang tidak ternilai harganya bagi masa depan penulis.

Akhirnya, penulis mendoa'akan semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis

MULYADI



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6-7
D. Kerangka Berpikir .....	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II : KONSEP DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>17</b>
A. Konsep Perbankan Syariah .....	17
B. Prinsip Operasional Perbankan Syariah.....	25
C. Sejarah Perbankan Islam.....	29
D. Perbankan Syariah.....	35
E. Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah .....	37
F. Tugas dan Fungsi Perbankan Syariah .....	39
G. Fungsi Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam Pasal 4 .....	39
H. Funding ( Penghimpun dana) .....	43
I. Prinsip Mudharabah .....	45
J. Mudharabah Mutlaqah .....	46
K. Mudharabah Muqayyadah.....	48
L. Financing / pembiayaan .....	49
M. Al Musyarakah.....	51
N. Salam.....	51
O. Laporan Keuangan.....	51
<b>BAB III : MINAT MENABUNG KALANGAN UMUM DI BANK SYARIAH .....</b>	<b>53</b>
A. Pengertian Minat .....	53
B. Proses Minat.....	54

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat.....	55
D. Efektivitas Penerapan hukum.....	57

**BAB IV : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BANK SYARIAH**

<b>Di KOTA LANGSA .....</b>	<b>63</b>
A. Persepsi tentang Bank Syariah .....	63
B. Analisis faktor-faktor Masyarakat Kota Langsa Percaya menabung di Bank Syariah .....	69
C. Analisis Bank Syariah dalam Mensosialisasikan produknya pasca Penetapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 .....	83

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	85

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah dikenal sebagai Islamic banking. Kata Islamic pada awalnya dikembangkan sebagai satu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi. Perbankan Muslim yang mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maisir*), ketidakpastian (*aharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Hud : 86 sebagai berikut :

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

*Artinya : " sisa keuntungan dari Allah SWT adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu".*

Saat ini perkembangan dibidang jasa, khususnya perbankan sedang pesat. Jasa merupakan kegiatan yang dapat diidentifikasi

secara tersendiri, yang pada hakekatnya bersifat tak teraba (*intangible*) yang merupakan pemenuhan, kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Dahulu nasabah mencari bank (*Bank oriented*), sekarang bank mencari nasabah (*customer oriented*), maka bank dituntut untuk mampu menawarkan produk-produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah. Dengan memanfaatkan produk adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan nasabah dalam hal keuangannya pada saat dibutuhkan.<sup>1</sup>

Eksistensi dari perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang secara signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Perbedaan yang paling mendasar terkait dengan sistem tersebut adalah perbankan syariah dalam memperoleh keuntungannya menerapkan sistem bagi hasil dan melarang pemberlakuan riba

---

<sup>1</sup>, Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. edisi revisi 2008 ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal 3

karena diharamkan oleh Islam. Sedangkan perbankan konvensional dalam memperoleh keuntungannya masih menerapkan sistem bunga.

Pada kenyataannya, masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa menabung di bank syariah dan konvensional sama saja karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang operasional dari Lembaga Keuangan Syariah. Munculnya bank konvensional yang lebih banyak dari pada bank syariah juga menyebabkan kurangnya syariah minat masyarakat yang menabung di bank syariah.

Minat merupakan salah satu hal yang penting bagi sektor perbankan. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan nasabah dalam hal keuangannya pada saat dibutuhkan.

Menurut Chaplin, minat adalah satu keadaan motivasi, atau satu set motivasi yang menuntun tingkah laku menuju satu arah (sasaran) tertentu<sup>2</sup> seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Di dalam dunia perbankan sendiri minat masyarakat untuk menabung

---

<sup>2</sup> C.haplin, J.P. 2011, *Kamus Lengkap Psikologi*, diterjemahkan : Kartini Kartono, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, hal 255

juga sangat penting.<sup>3</sup> Bagaimana sektor perbankan menarik pelanggan dan mempertahankannya agar perusahaannya dapat berkembang merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Strategi pemasaran yang tepat sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan tersebut dikarenakan pemasaran merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Agar pemasaran sesuai dengan sasaran maka diperlukan perhatian seputar perilaku konsumen dengan baik. seperti penciptaan produk, penentuan sasaran dan promosi yang tepat. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : faktor budaya, kelas sosial keluarga status, usia pekerjaan, gaya hidup dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang akan menjadi penunjuk bagi pemasar untuk memasarkan produknya secara efektif.

4

Pengetahuan juga mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dengan adanya informasi berbagai produk serta kemudahan yang diberikan pada anggota diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi anggota untuk memutuskan menabung.<sup>5</sup> Pengetahuan seseorang tentang bank

---

<sup>3</sup>Djamarah, Syaiful Bahri 2008 , *Psikologi Belajar*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 43

<sup>4</sup> Kotler, 2009, *Manajemen Pemasaran I*, edisi ketiga belas jakarta Erlangga, hal 123

<sup>5</sup>Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal 127

syariah akan mempengaruhi minat nasabah. Seseorang yang terbuka terhadap informasi dan mengetahui tentang bank syariah dengan baik cenderung akan tetap menjadi nasabah bank syariah<sup>6</sup>

Untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap bank syariah yang sampai saat ini masih rendah, maka akan sangat diperlukan sekali informasi atau pengetahuan. Hal ini sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain pengalaman belajar dan kelompok acuan. Seorang nasabah akan menentukan tindakan pengambilan keputusan atau minat membeli setelah mempelajari produk, pelayanan dan juga lokasi.

Selain faktor pengetahuan, promosi juga sangat penting dalam menarik minat nasabah. Dalam hal ini setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi masyarakat tidak akan mengenal bank. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru.

Pola perilaku konsumen didominasi oleh beberapa faktor yang akhirnya akan mempengaruhi keputusan dalam pembelian.

---

<sup>6</sup> Ghozali, 2010 “ Analisis Keputusan Nasabah Menabung Pendekatan Komponen dan Model Logistik Studi pada Bank Syariah Malang, hal 54

Pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang mempersatukan memori, pemikiran, pemrosesan informasi dan penilaian-penilaian secara evaluatif. Situasi dimana keputusan diambil mendeterminasi sifat eksak dari proses yang bersangkutan. Menurut Kotler dan Armstrong faktor perilaku konsumen itu meliputi faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang permasalahan perilaku masyarakat menabung di bank syariah, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul ***ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA LANGSA TENTANG MENABUNG DI BANK SYARI'AH PASCA PENTAPAN QANUN NO 11 TAHUN 2018***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat Kota Langsa tentang menabung di Bank Syariah Pasca Penerapan Qanun Nomor 11 tahun 2018
2. Apa faktor masyarakat Kota Langsa percaya terhadap Bank Aceh pasca Qanun Nomor 11 tahun 2018
3. Apa upaya bank Aceh mensosialisasikan produknya pasca ditetapkannya Qanun Nomor 11 tahun 2018

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Langsa tentang menabung di bank syariah pasca ditetapkannya Qanun Nomor 11 tahun 2018
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan masyarakat Kota Langsa percaya menabung di bank syariah terhadap ditetapkannya Qanun Nomor 11 tahun 2018
- c. Untuk mengetahui bagaimana bank syariah mensosialisasikan produk-produknya terhadap masyarakat Kota Langsa

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis

#### **1. Secara Teoritis**

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dankajian lebih lanjut bagi teoritis-teroritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah *Analisis Persepsi Masyarakat Kota Langsa Tentang Menabung Di Bank Syari'ah Pasca Penerapan Ditetapkannya Qanun No 11 Tahun 2018*


## 2. Secara Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan pengetahuan tentang pembiayaan pada perbankan syariah kepada masyarakat, pemerintah, bank syariah dan sebagai informasi ilmiah khususnya masyarakat dan pemerintah Kota Langsa analisis persepsi masyarakat Kota Langsa tentang menabung di Bank Syariah pasca ditetapkannya Qanun No 11 tahun 2018

### D. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan sekumpulan model konseptual dan kejelasan terkait antara ide yang dinyatakan oleh penulis berdasarkan tinjauan pustaka, dengan melihat bagaimana teori yang disusun berkaitan dengan berbagai faktor yang telah ditetapkan sebagai masalah yang penting<sup>7</sup>.

Berikut skema kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini ialah



---

<sup>7</sup> Uma Sekaran, Business Research, dalam Sugiono Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Cetakan Keempat, Bandung: Alfabeta, 2013 ), hal. 93

## E. Penelitian terdahulu yang relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ada beberapa kajian terdahulu yang memiliki titik sentuh yang relevansi dengan fokus pada penelitian ini terhadap tataran persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah di Aceh. Sistem ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakan dirinya, dengan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi yang diilhami oleh persepsi mengenai alam kehidupan, dan manusia yang berasaskan kepada akidah (*tauhid*). Prinsip ini merupakan tolak ukur penyangga yang kuat dan permanen. Oleh karena itu, prinsipnya bersifat tetap dan tidak dapat berubah akibat perubahan waktu dan ruang.<sup>8</sup>

Penelitian yang berkenaan dengan legalisasi hukum ekonomi Islam ialah karya Michael S. Bennert and Zamir Iqbalb, *How socially responsible investing can help bridge the gapbetween Islamic and conventional financial markets*.<sup>9</sup>

Penelitian terdahulu lainnya dapat ditemukan dalam beberapa karya akademik seperti penelitian yang dilakukan oleh Jazuni dengan

---

<sup>8</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah.....*, ( Jakarta : Gramata Publising, 2011), Hal 55

<sup>9</sup> Michael S. Bennett and Zamir Iqbalb, *How socially responsible investing can help bridge the gapbetween Islamic and conventional financial markets, Washington, DC, USA, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 6 No. 3, 2013* .(accessed Juli 23, 2014).

judul *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*,<sup>10</sup> Citra Aditya Bakti, dan penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam dengan judul *Legislasi Fiqih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*<sup>11</sup> serta disertasi Atho' Mudzhar yang berjudul "Fatwas of the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988"<sup>12</sup>, dan *Tantangan studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini*<sup>13</sup>. Secara umum, penelitian tersebut di atas mengkaji fatwa dari sisi legalitas syara' dan faktor politik yang melatarbelakangi lahirnya fatwa tersebut. Kajian mereka difokuskan pada pandangan mazhab fiqih, metode dan faktor sosial yang memengaruhi keluarkannya fatwa, tapi bukan fiqih muamalah, meskipun demikian, ini memiliki relevansi dengan disertasi ini dalam aspek penerapan hukum. Penelitian Wahidudin Adam yang berjudul "Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam peraturanperundang-undangan 1975 – 1997.

Sedangkan di antara penelitian terdahulu yang memiliki topik berkaitan dengan penerapan hukum Islam secara massal adalah Darwish Almoharby, *The current world business meltdown: Islamic*

---

<sup>10</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung :Citra aditya Bakti, 2005).

<sup>11</sup> Khotibul Umam, *Legislasi Fiqih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (yogyakarta :Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2011).

<sup>12</sup> Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, (Los Angeles, USA: Disertasi Universitas California, 1990).

<sup>13</sup> Muhammad Atho' Mudzhar, *Tantangan studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini*, *Jurnal Indo-Islamika*, Volume II Nomor 1, 2012/1433 H/ 91, (Jakarta:UIN, 2012).

*religion as a regulator*.<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana Islam mengatur proses dan interaksi di bidang ekonomi dan perdagangan. Islam telah memberikan solusi untuk masalah etika dan agama Islam mengajarkan tentang moral yang baik dan etika dalam kehidupan bisnis. Adanya ketidakteraturan dalam lingkup kejujuran dan transparansi (yaitu informasi), dan adanya keserakahan yang tidak terkendali telah menyebabkan kerusakan moral di urusan bisnis dan industri.

Olatoye, Kareem Adebayo dan Yekini, Abu bakri mempertegas bahwa Kontrak keuangan Islam yang diatur oleh Syariah dapat dipenuhi di Nigeria dan dengan perluasan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, sebaliknya, di Inggris dan Eropa di mana pengadilan pada umumnya tidak menyukai penerapan hukum Islam. Doktrin tentang hukum kontrak yang benar harus diperluas ke keuangan Islam dengan menegakkan hukum Islam sebagai undang-undang yang dipilih oleh para pihak regulator atau sebagai sistem hukum di mana keuangan Islam Transaksi paling erat kaitannya.<sup>15</sup> Samiul Hasan menjelaskan bahwa umat Islam harus memenuhi kewajiban keagamaan masing-masing dengan menilai,

---

<sup>14</sup> Darwish Almoharby, *The current world business meltdown: Islamic religion as a regulator*, *Jurnal internasional Humanomics* Vol. 27 No. 2, 2011 pp. 97-108 q Emerald Group Publishing Limited 0828-8666 DOI 10.1108/0828866111135108 (Accessed, Juli 23, 2014).

<sup>15</sup> Olatoye, Kareem Adebayo; Yekini, Abubakri. "Choice Of Islamic Law As The Governing Law In Islamic Finance Contracts: The United Kingdom And Nigerian Perspectives" *IIUM Law Journal*; Kuala Lumpur Vol. 25, Iss. 1, (2017): 137-159.

menjunjung tinggi, dan menerapkan prinsip "kepentingan umum" (masliah Mursalah) di semua transaksi komersial yang tidak menunggu kepentingan nasional dan organisasi<sup>16</sup>

Hussam I. Asbeig dan Salina H. Kassim menganalisis, peran bank syariah dalam mentransmisikan kebijakan moneter melalui saluran pembiayaan bank di Malaysia. Ukuran bank, likuiditas dan tingkat kapitalisasi dihipotesiskan menjadi sumber perbedaan cross-sectional antar bank. Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antar bank, berdasarkan ukuran, kapitalisasi dan tingkat likuiditas, dan dengan demikian tidak mendukung kehadiran saluran pembiayaan bank syariah di Malaysia. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran bank syariah dalam transmisi kebijakan moneter<sup>17</sup>

Dalam karyanya yang berjudul *Indonesia Sharia: Defining a National School of Islamic Law*, MB. Hooker menyatakan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh akan menemui banyak hambatan karena tidak sejalan dengan hukum nasional. Menurut Hooker, proses *legislasi* syariat yang akan diterapkan seharusnya sejalan dan konsisten terhadap hukum nasional, sebab dalam kenyataannya,

---

<sup>16</sup> Hasan, Samiul. "Business sustainability and the UN Global Compact: A "public interest" analysis for Muslim majority countries" *Intellectual Discourse*; Kuala Lumpur Vol. 23, Iss. 1, (2015): 7-28

<sup>17</sup> Hussam I. Asbeig and Salina H. Kasim, *Monetary Policy Transmission through the Bank-Financing Channel in Malaysia: Evidence from Bank-Level Data*, *Journal of Economic Cooperation and Development*, 35, 2 (2014), 121-136

meskipun pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah diberi wewenang dalam bentuk otonomi khusus melalui undang-undang, tetapi dalam pelaksanaannya tetaplah harus dalam bingkai dan lingkup sistem hukum nasional, sehingga qanun-qanun syariat tersebut harus disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku secara nasional<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan (field research). Metode penelitian yang dipakai dalam studi ini ialah metode kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif yang didapat dari objek penelitian.<sup>19</sup> sesuai prinsipnya, penelitian ini mengharuskan peneliti untuk menjadi *Key of Instrument*, dengan melaksanakan survei langsung ke lapangan pada masa tertentu yang memadai dan menyatu dengan objek penelitian dan objek lain yang mensupportnya.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, sebagai salah satu pendekatan dalam

---

<sup>18</sup> M.B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*, (Singapore: ISEAS, 2008), Hal 246.

<sup>19</sup> Krahnke, K., Giacalone, R., & Jurkiewicz, C. "Point-Counterpoint: Measuring Workplace Spirituality" *Journal of Organizational Change Management*, 16(4), 2003), hal 396-405

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002),hal 25

sosiologi yang menekankan pada makna dari suatu kejadian dan interaksi yang dibangun oleh obyek yang diteliti.<sup>21</sup>

Sesuai dengan fokus kajian, Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan: “hukum dalam gambarannya yang lengkap merupakan gejala dua segi, yaitu segi normatif (*das Sollen*) dan segi empiris (*das Sein*)”.<sup>22</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan problem yang diteliti. Peneliti akan memulai dengan menyusun kerangka teoritis berdasarkan hasil studi sebelumnya yang memiliki kaitan dengan obyek penelitian, setelah itu, baru terjun ke lapangan<sup>23</sup>

Desain penelitian yang dilakukan dengan metode survei dengan studi kasus deskriptif, metode ini dipilih, karena dapat dimanfaatkan untuk mengetahui opini, sikap dan perilaku obyek yang diteliti.<sup>71</sup> Hal ini sesuai pendapat Sekaran<sup>72</sup> dan Malhotra,<sup>73</sup> yang menjelaskan bahwa penelitian survei adalah salah satu yang paling banyak digunakan dalam pengumpulan data primer, karena dengannya akan dihasilkan data yang lebih akurat. Untuk mendapatkan data, peneliti

---

<sup>21</sup> Robert C. Bogdan and Bilken Sari Knopp, *Qualitative Reseach for Education: An Introduction to Theori and Methods*, 3<sup>th</sup> Edition (Needham Heights: Viacom Company, 1998), hal 23

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.113

<sup>23</sup> Marguerite G. Lodico, *Methods in Educational Research From Theory to Practice*(San Francisco: Jossey-Bass, 2006), 256

membuat pedoman wawancara yang dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang dapat menggambarkan berbagai indikator dan variable penelitian, karena hasilnya merupakan data primer.<sup>74</sup> Pedoman wawancara dan kuesioner yang dibuat, dirancang untuk mengetahui persepsi yang dianggap sebagai alat yang efektif untuk mencari pendapat dan sikap terhadap pemberlakuan qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh<sup>24</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu yang di dalam merumuskan analisis pelaksanaan CSR Bank Aceh syari'ah Langsa ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah.

Namun karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah an pendekatan pelaksanaan yakni mengenai dana dalam menetapkan dan merumuskan analisis pelaksanaan oleh Bank Syariah di Kota Langsa melalui hukum ekonomi syariah, maka pendekatannya terutama ditempuh mealalui pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan yuridis histori dan yuridis komparatif.

---

<sup>24</sup> Ghauri, P.N. and Gronhaug, K. *Research Methods in Business Studies: A Practical Guide*, (Financial Times Prentice Hall, New York, NY.2002), hal 70

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asa-asis hukum, sinkronisasi vertikal/horizontal, dan sistemik hukum diterapkan, yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pendekatan historis dan pendekatan komparatif lebih berfungsi sebagai unsur penunjang. Pendekatan historis digunakan untuk melihat bagaimana sejarah hingga munculnya asas sifat melawan hukum materil dalam hukum pidana sebagaimana dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan perumusan akad murabahah yang berlaku diberbagai perbankan syari'ah. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode<sup>25</sup>

Pendekatan histori dan pendekatan komparatif juga dibutuhkan agar kita mampu mengembangkan hukum yang lebih baik, menurut Rene David dan Brierley, salah satu manfaat dan arti penting dari perbandingan hukum adalah dapat lebih baik memahami dan mengembangkan ini, hukum nasional kita sendiri<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta, Radja Grafindo Persada), hal 8

<sup>26</sup> Ibid, hal 18

Penggunaan bermacam-macam pendekatan yang demikian merupakan ciri penelitian masa kini yang menurut Sumarhyati Hartono bahwa, banyak penelitian (termasuk penelitian hukum) tidak lagi dapat menggunakan hanya satu pendekatan atau metode penelitian. Akan tetapi, sering sudah dibutuhkan kombinasi dari berbagai metode penelitian untuk meneliti hanya satu fenomena sosial.

### **3. Sumber dan teknik pengumpulan data**

#### a) Lokasi

Untuk memudahkan penelitian ini, maka akan ditentukan lokasi penelitian dimana lokasi tersebut dapat peneliti kunjungi untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bank Aceh Syari'ah Langsa

#### b) Sampel Penelitian

Penarikan atau pembuatan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Arikunto menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti.<sup>27</sup>

Dalam pengambilan sampel ini peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan penentuan

---

<sup>27</sup> Arikunto, *Op.Cit*, hal 173

sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun sumber data primer yang dijadikan bahan penulisan dalam karya ilmiah ini adalah dengan melakukan *observasi* (pengamatan) langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden yang diwawancarai adalah ASN, masyarakat, dan para ulama yang ada di Langsa.

Data yang diambil dan dikumpulkan dalam penulisan tesis ini melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. Penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah hukum dan surat kabar.
2. *Field research* yaitu 3 (tiga) orang pihak bank dan nasabah.

Cara-cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penyusunan tesis ini adalah : Studi Pustaka ini diperoleh dengan cara mempelajari Kitab Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, berita televisi, dan bahan-bahan lain yang dapat dijadikan sebagai data yang mendukung penyusunan tesis ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier

Data sekunder yang diperoleh dari

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah
- b. Bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dokumen-dokumen hukum (salinan putusan) tentang penyelesaian pembeli yang beritikad baik. buku ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, televisi internet dan sumber lain yang berhubungan dengan tesis ini
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Bahasa lain yang berhubungan dengan tesis ini.

## 5. Analisis data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>28</sup> Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang

---

<sup>28</sup> Lexi J Moleong 2002 *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), hal 183

sifatnya kualitatif. Pengorganisasian data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian hukum normatif.

Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika bahan-bahan hukum tertulis. Sistemasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>29</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasan dibagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas :

Bab 1 adalah bab pendahuluan, dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya diakhir bab ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan yang memuat isi tesis ini secara singkat

Bab II merupakan pembahasan tentang defenisi bank syariah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, produk dalam bank syariah, dan tingkat keuntungan menabung dibank syariah

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal 251

Bab III merupakan pembahasan tentang data statistik penabung bank syariah, motivasi menabung di bank syariah pengalaman menabung di bank syariah

Bab IV merupakan persepsi masyarakat tentang bank syariah, dan analisis atas persepsi masyarakat kota langsa tentang bank syariah

Bab V penutup yang merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian ini

## **BAB II**

### **KONSEP DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH**

#### **A. Konsep Perbankan Syariah**

Badan atau lembaga keuangan syariah yang bergerak pada sektor jasa ialah perbankan syariah yang dimana mengacu pada prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Menurut pandangan Ismail (2011) perbankan syariah ialah merupakan segala sesuatu yang mempunyai kaitannya dengan perbankan syariah maupun unit usaha berprinsip yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah ialah merupakan perbankan yang dalam pengoperasiannya mengacu pada hukum Islam, dan selama kegiatannya tidak membebankan bunga juga tidak membayar bunga kepada pihak nasabah.<sup>30</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, bank ialah merupakan badan usaha yang dalam pengoperasiannya menghimpun dana nasabah dalam bentuk simpanan maupun penyaluran kepada nasabah dalam bentuk pinjaman dan atau dalam bentuk yang lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup nasabah. Perbankan syariah ialah merupakan satu badan usaha yang menyangkut pada prinsip-prinsip hukum islam, yang dimana didalamnya terdapat badan , kegiatan usahanya.<sup>31</sup>

Fungsi dari perbankan syariah ialah pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yaitu berupa untuk menghimpun dana dari nasabah maupun menyalurkan dana, dan yang dapat membedakannya ialah dengan bank

---

<sup>30</sup>Atang, Abd Hakim (2011) , *Figih Perbankan Syariah*, Bandung : Refika Aditama, hal 59

<sup>31</sup>Arifin, Zainul. (2009) .*Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*. Tangerang : Azkia Publisher

konvensional terletak pada sistem operasionalnya, dimana bank syariah memberikan layanan dengan bebas dari sistem bunga kepada pihak nasabah, serta perbankan syaria'ah memberikan dalam sebuah kegiatannya mengacu terhadap prinsip hukum Islam.

Perbankan syaria'ah yang dalam pengoperasiannya telah berusaha untuk dapat menerapkan sebuah prinsip-prinsip dalam hukum islam sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, yang dimana dalam undang-undang tersebut diminta untuk dapat menerapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan operasionalnya.<sup>32</sup>

Perbankan syariah dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah yang berlandaskan pada hukum islam yang dimana menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan operasionalnya. Dalam perkembangan perbankan syariah dapat menemui sebuah hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pertumbuhan stagnan dan relatif lebih kecil dibandingkan keseluruhannya untuk pertumbuhan perbankan nasional pada umumnya<sup>33</sup>

Persepsi tersebut diakibatkan dari kurangnya sebuah pengetahuan atau pemahaman dari masyarakat umum tentang perbankan syariah, sehingga hal tersebut juga merupakan salah satu tantangan yang harus dikalahkan oleh badan perbankan syariah itu sendiri, dimana pihak dalam perbankan syariah mempunyai sebuah tanggung jawab untuk dapat membalikkan pola pikir

---

<sup>32</sup>Apriyanti, Hani Werdi (2017). *Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan*. Fakultas Ekonomi UNISSULA. Maksimum, Vol. 1, No 1, September 2017

<sup>33</sup>Antonio, Muhammad Syafi'i (2001), *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta Gema Insanni

masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat untuk mengenai perbankan syariah bisa dihilangkan, sehingga masyarakat tidak kekurangan dalam mendapatkan sebuah informasi untuk mengenai perbankan syariah itu sendiri <sup>34</sup>.

Maka dari itu, pakar dari perbankan syariah sendiri harus dapat mempunyai sebuah pemahaman yang sangat mendetail dalam mengenai perbankan syariah itu sendiri dapat menerapkan dan dapat menjelaskan untuk mengenai teori maupun praktik dalam perbankan syariah <sup>35</sup>

1. Menurut Schaik (2001), bank syariah ialah merupakan suatu bentuk dari bank modern yang berprinsip pada hukum islam, dimunculkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi hasil sebagai motede utama dan menghilangkan sistem keuangan berdasarkan pada kepastian dan kecapaian yang telah melaksanakan pada masa yang sebelumnya.

2. Menurut Sudarsono (2014), bank syariah merupakan suatu badan lembaga keuangan yang memberikan kredit beserta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan juga perputaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip hukum islam.

3. Menurut M.Syafe'i Antonio dan perwata atmadja (1997), bank syariah merupakan bank yang dalam beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan tata cara dalam pelaksanaannnya berpedoman pada Al-Qura'an dan Hadist.

---

<sup>34</sup>Fatmawati Uli Fitriyani, *Analisis Literasi Pelaku Usaha Mikro Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Rambak Di Karangasem, Teras, Boyolali)* (tesis) Prodi Perbankan Syariah, Surakarta : IAIN Surakarta, 2018

<sup>35</sup> Hoetoro, Arif.(2018). Obstacles and Solutions in Performing Islamic Financial Contracts financial Contracts.*Journal of islamic Economics and Business*, vol. 11, No 1 (2018)

4. Menurut Dahlan Siamat (2005), bank syariah ialah merupakan bank yang dimaana dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum islam dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist

#### **B. Prinsip Operasional Perbankan Syariah**

Badan atau lembaga keuangan syariah menerapkan dala prinsip-prinsip hukum islam dalam operasionalnya, sehingga prinsip-prinsip tersebut terdapat perbedaan yang menyandarkan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, dimana prinsip operasional bank syariah berpijak kepada Al-Qur'an dan Hadist. Dalam operasionalnya, perbankan syariah menunjukkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>36</sup>

- a. Keadilan (*adl*), ialah merupakan suatu mendasar yang dimana bank harus berlaku adil terhadap semua pihak dan juga menetapkan sesuatu pada tempatnya serta berbagi dengan keuntungan atas atas dasar riil yang sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
- b. Keseimbangan (*tawazum*) merupakan suatu yang mendasar dimana perbankan syariah memperlakukan setiap posisi nasabah dan investor (penyimpanan dana) pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sepadan sebagai rekan usahanya yang saling bergandengan dalam hal untuk tujuan untuk memperoleh suat keuntungan, juga berupa keseimbangan yang meliputi aspek material maupun kerohanian.

---

<sup>36</sup><https://www.mandirisyariah.co.id> diakses pada tanggal 14 Mei 2021 pada pukul 8.40

- c. Kemaslahatan (*maslahah*), ialah merupakan suatu prinsip berupa segala bentuk untuk kebaikan baik duniawi maupun ukhrawi, juga material maupun kerohanian serta perseorangan dan kolektif, dimana dalam prinsip ini harus dapat memenuhi beberapa prinsip diantaranya kepatuhan terhadap syariah, memiliki manfaat bagi masyarakat serta tidak membawa dan menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun masyarakat luas.
- d. Universal (global) ialah merupakan prinsip yang dimana dalam operasionalnya dalam prinsip-prinsip yang berlandaskan pada hukum Islam tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan dalam masyarakat yang sesuai dengan kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
- e. Keterbukaan (Transparansi), yaitu prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh perbankan syariah dimana badan atau lembaga keuangan syariah harus memberikan laporan keuangan secara terbuka dan terus-menerus, hal tersebut dimaksud agar para nasabah maupun investor dapat secara leluasa untuk mengetahui kondisi dananya.

Dalam operasionalnya prinsip-prinsip perbankan syariah melarang untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang bertolak belakang dengan hukum Islam, yaitu prinsip yang mengandung unsur maisir, gharar, dan juga prinsip-prinsip yang rerdapat riba. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadikan sebuah perbedaan utama antara perbankan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berlandaskan pada hukum Islam dengan perbankan konvensional.

Berdasarkan prinsip-prinsip operasional tersebut diatas, tentu saja perbankan syariah terdapat tujuan-tujuan utama dalam pembentukannya. Adapun tujuan-tujuan adanya bank syariah menurut pandangan Mulawarman ialah sebagai berikut :

1. Dapat tuntunan serta menggandeng segala kegiatan yang berkenaan dengan ekonomi umat dalam bermuamalah secara Islam, terutama muamalah yang ada keterkaitannya dengan perbankan dengan perbankan agar muamalah yang mengandung unsur riba serta jenis usaha lain yang mengandung unsur haram yang mana setelah dilarang oleh Islam juga dapat memicu dampak negatif bagi kehidupan ekonomi umat.
2. Bank syariah bertujuan untuk dapat menghadirkan suatu keadilan dalam bidang perekonomian dengan cara pendapatan melalui kegiatan dalam hal investasi dengan tujuan agar tidak terjadinya perbedaan atau kesenjangan yang berdampak berlebihan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
3. Untuk memperbaiki serta menumbukan atau memberdayakan keutamaan untuk hidup umat, dengan menghadirkan peluang-peluang sebuah usaha yang lebih luas lagi, serta lebih besar terutama kepada kelompok miskin, dengan cara dihadapkan kepada kegiatan usaha yang dapat bersaing dengan cara luas kepada kegiatan usaha yang berlebihan, agar dapat tercapainya kemandirian dalam berusaha.

4. Agar dapat membantu serta mengatasi dari garis kemiskinan, di mana hal tersebut merupakan sebuah progra utama dari negara-negara yang berkembang. Perbankan syariah terus berusaha dalam membantu untuk menyelesaikan kemiskinan dengan memberikan sebuah pembinaan kepada nasabah, seperti program pendampingan pengusaha produsen, pembinaan atau pendampingan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program penambahan usaha bersama yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.
5. Perbankan Islam untuk bertujuan agar dapat menjaga kestabilan perekonomian serta moneter pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan aktivitas-aktivitas perbankan Islam yang diharapkan mampu untuk menghindari dari kemerosotan akibat dari pelaksanaan sistem bunga pada bank konvensional, serta bertujuan agar dapat menepi dari persaingan yang tidak stabil antar badan atau lembaga keuangan (khususnya bank) dari kekuasaan guncangan moneter yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Perbankan syariah ialah merupakan suatu badan atau lembaga keuangan perbankan yang dimana dalam kegiatannya mengarahkan pada hukum Islam serta tidak menyalahkan bunga juga tidak memberikan bunga kepada nasabahnya. Namun akan tetapi, upah atau bayaran yang diterima maupun yang dibayarkan kepada nasabah berdasarkan akad atau perjanjian yang dilakukan pada saat antar pihak perbankan syariah dengan calon nasabahnya,

dimana akad tersebut harus mengikuti terhadap syarat maupun berserta rukun akan sebagaimana telah diatur dalam prinsip-prinsip perbankan syariah.

Akad-akad yang dipakai oleh perbankan syariah berupa akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai tata cara untuk pembebasan kebutuhan permodalan (*equity financing*), serta akad jual beli (*al bai'*) untuk mencapai sebuah keinginan dalam pembiayaan (*debt financing*). Perbankan syariah juga tidak memakai tata cara untuk pinjam meminjam uang dalam rancangan kegiatan komersial, karena setiap pinjam dan meminjam uang yang dibuat dengan persyaratan atau perjanjian untuk pemberian bayaran adalah termasuk riba<sup>37</sup>

### **C. Sejarah perbankan Islam**

#### **a. Praktek perbankan pada zaman Rasulullah**

Perbankan ialah salah badan atau lembaga yang mencapai beberapa tiga fungsi utama, yakni menerima simpan uang, meminjamkan uang, dan memberikan pelayanan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dipakai dengan akad yang cocok dengan syariah telah menjadi bagian dari adat istiadat umat islam sejak zaman atau masa Rasulullah. Penerapan seperti titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan dalam bisnis, serta melakukan jasa untuk pengiriman uang telah wajar dilakukan sejak pada masa Rasulullah.

---

<sup>37</sup> Yasin, Nur .(2009). *Hukum Ekonomi Islam* .Malang : UIN Malang Press, hal 50

Rasulullah yang dikenal dengan julukan dapat dipercaya (al-amin) oleh masyarakat Makkah untuk dapat menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul melakukan hijrah ke Madinah, beliau meminta kepada Sayyidina Ali ra untuk memulangkan semua wasiat (titipan) itu kepada yang memilikinya.<sup>38</sup> Dalam pikiran ini, yang diwasiatkan tidak dapat untuk memanfaatkan harta titipan tersebut.

Seorang sahabat Rasulullah SAW., Zubair bin al Awwam, memilih untuk tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini memunculkan keterkaitan yang berbeda : *pertama*, dengan mengambil uang tersebut sebagai pinjaman, beliau mempunyai untuk memanfaatkannya; *kedua*, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh sesuai dengan jumlah yang ia pinjamkan.<sup>39</sup>

Sahabat yang lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke kuffah. Ia juga tercatat Abdullah bin Zubair di Makkah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.<sup>40</sup>

Penggunaan cek juga sudah dikenal secara luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang

---

<sup>38</sup>Sami Hamoud, *Islamic Banking*, Arabian information Ltd, London 1985

<sup>39</sup> Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Berita Publishing Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1996

<sup>40</sup>ibid

berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir<sup>41</sup>

Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.<sup>42</sup>

Jelaslah bahwa ada pribadi-pribadi yang telah melakukan fungsi dari perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun pribadi tersebut tidak dapat untuk melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melakukan fungsi untuk menerima titipan harta, ada sahabat yang melakukan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melakukan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Sebagian istilah perbankan moden bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqh seperti istilah kredit (Inggris : *credit*; Romawi : *credo*) yang dapat diambil dari istilah *qard*. *Credit* dalam bahasa inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris : *check*; Francis : *cheque*) yang diambil dari istilah saq (*suquq*).

#### **b. Praktek perbankan di zaman bani Umayyah dan Bani Abbasiyah**

Jelas saja institusi bank tidak dapat dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang tradisi atau kebiasaan ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di

---

<sup>41</sup>Kadim Sadr, “ *Money and Monetary Policies in Early Islam,*” Essay on Iqtisad, Nur Copr., Silver Spring, 1989

<sup>42</sup> Ibid

era Rasulullah SAW, Khulafur Rasyidin, Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Namun demikian fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai dengan syariah.

Di era Rasulullah SAW fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perseorangan, dan biasanya satu orang hanya membuat satu fungsi saja. Di masa Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilaksanakan oleh satu individu, dalam sejarah Islam sudah dapat dikenal sejak masa Bani Abbasiyah.<sup>43</sup>

Perbankan Islam mulai cepat atau berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang untuk mempunyai mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya. Ini dibutuhkan karena setiap mata uang mempunyai kandungan atau nilai logam mulia yang berlainan, sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai kemampuan khusus ini disebut dengan *naqid*, *sarrafi*, dan *jihbiz*. Hal ini merupakan cikal bakal untuk praktek penukaran mata uang (*money changer*).

Istilah *jihbiz* mulai muncul sejak zaman Muawiyah (661-680 M) yang sebenarnya diistilahkan dalam bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada zaman pemerintahan Sasanid, istilah ini dipakai untuk orang yang ditugaskan untuk

---

<sup>43</sup> Adiwarmanto Karim, ‘‘ Bankir Yahudi pada zaman Abbasiyah’’, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001

mengumpulkan pajak tanah. Persamaan antara *jihbiz* dan bank adalah sama-sama untuk melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut ini :

- *To accept deposits;*
- *To channel financing ;*
- *To transfer money*

Sedangkan perbedaan dari keduanya (*jihbiz* dan bank) adalah :

- *Jihbiz* dikelola oleh individu ;
- Bank dikelola oleh institusi ;

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Pada saat itu hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Ibnu Wahab sebagai bankirnya, lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali Ibn Isa, Hamid Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus : dua Yahudi dan satu Kristen. Kemajuan praktek perbankan pada masa itu dibedakan dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran.

Bahkan peranan bankir telah meliputi tiga sudut, yaitu menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai untuk penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah sayf al- Dawlah Al-Hamdani yang tercatat sebagai

orang pertama yang mewujudkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (spanyol sekarang)<sup>44</sup>

### c. **Praktek Perbankan di Eropa**

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan *jihbiz* kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi bank. Ketika bangsa Eropap mulai melaksanakan praktek perbankan, tercatat sebagai bank yang pertama dibangun pada tahun 2000 SM di Babylonia<sup>45</sup>.

Dengan mencatumkan bunga sebanyak 20% di setiap bulan kepada debiturnya, permasalahan mulai tumbuh karena transaksi yang dijalankan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh sebab itu hukumnya haram. Pada tahun 500 SM di Yunani didirikan Greek Temple, suatu badan atau lembaga semacam bank yang dalam operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan bank<sup>46</sup>.

Transaksi bunga ini semakin berpindah ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 menyetujui bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan dengan oleh Raja Edward VI yang mencabut

---

<sup>44</sup> Sudin Haron, Islamic Banking : *Rules and Regulation, Pelanduk Publications*, petaling Jaya 1997, hal 2, lihat dalam Sami Hassan Homoud, *Progress of Islamic Banking: The Aspirations and the Realities*. Islamic Economic Studies, vol.2 No.1, Desember, 1994, 71-80

<sup>45</sup> Napak Tilas Perbankan indonesia, '' info bank, No 124 (April 1990), hal 2

<sup>46</sup>Edi Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*(Bogor, Ghalia Indonesia, 2005), hal 17.

untuk kebolehan bunga uang. Ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang.<sup>47</sup>

Selanjutnya bangsa Eropa mulai timbul dari keterbelakangan dan mengalami sebuah *renaissance*. Penjelajahan dan penjajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga dalam kegiatan perekonomian dunia mulai mengalami keunduran dan negara-negara pada saat yang sama, kebudayaan muslim mengalami kemunduran dan negara-negara muslim satu per satu mulai jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa.

#### **d. Perbankan Syariah Modern**

Selanjutnya, karena bunga ini secara fikih dikelompokkan sebagai riba (dan karenanya tidak halal), maka mulai mencuat usaha-usaha di sejumlah negara muslim untuk mendirikan badan atau lembaga sebagai pilihan bank yang ribawi ini. Hal ini muncul karena setelah bangsa-bangsa muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penguasaan bangsa-bangsa Eropa. Usaha modern pertama untuk memunculkan bank tanpa bunga pertama kali dilaksanakan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, namun demikian usaha ini tidak dapat berjalan dengan sukses<sup>48</sup>. Selanjutnya eksperimen yang lainnya dijalankan di Pakistan pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di perkampungan negara tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid, hal 40

<sup>48</sup> Haron, op.cit, hal 3

<sup>49</sup> Ibid, h.3 lihat dalam Rodney Wilson, *Banking and Finance in the Arab Middle East*, Surrey (England), Mac Milan Publisher Ltd, 1983.

Namun demikian, eksperimen dalam pendirian perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum islam yang paling sukses dan kreatif di masa modern ini dilaksanakan di Mesir pada tahun 1963, dengan munculnya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini mendapatkan sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat perkampungan. Pada 1971 akhirnya konsep nir-bunga kembali dikembangkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Nasser Social Bank*. Tujuan bank dipraktekkan oleh *MitGhamr*.<sup>50</sup>

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan kreativitas bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga muncullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip hukum Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis moden. Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah untuk pendirian bank Islam. Akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank (IDB)* pada Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri.

Bank ini menyediakan bantuan secara finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing dan memainkan kontribusi penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah- Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 anggota negara-negara Islam.

---

<sup>50</sup>Ibid, hal 3-4

Pada perkembangan selanjutnya di era 70-an usaha-usaha untuk mendirikan perbankan Islam mulai muncul ke banyak negara. Beberapa seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem dari keuangan negara tersebut beroperasi tanpa memakai sistem bunga. Di negara-negara Islam yang lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi bergandengan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang cukup besar dan muncul ke banyak negara, bahkan ke negara-negara komunis. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai perbankan syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yaitu pada tahun 1983 di Denmark<sup>51</sup>. Kini, bank-bank besar dari negara-negara Komunis seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah pula membuka *Islamic Windows*<sup>52</sup>

#### **e. Asas, tujuan dan fungsi Bank Syariah**

Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang badan usaha yang mengumpulkan dan dari nasabah maupun masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk yang lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian perbankan syariah ialah bank yang dimana beroperasi sesuai dengan landasan-landasan di hukum Islam. Bank ini tata cara beroperasinya

---

<sup>51</sup>Mr. Erik Trolle-Schutz, *How the First Islamic bank was Established in Europe, dalam Islamic Banking and Finance*, Butterworths Editorial Staff, London, 1986, hal 43-52

<sup>52</sup>Edi Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor ; Ghalia Indonesia, 2005), hal 10.

mengarahkan kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist.<sup>53</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang prinsip syariah ialah prinsip-prinsip yang berlandaskan kepada hukum Islam dalam kegiatannya berdasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki suatu kewenangan dalam fatwa di bidang syariah. Atau dengan kata lain suatu bank yang dimana dalam tertib beroperasinya yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan pada Al-Quran maupun Hadist. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasionalnya bank tersebut untuk mengikutiketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara Islam.<sup>54</sup>

Ketentuan dasar dalam ekonomi islam diantaranya adalah larangan riba. Untuk penerapan dalam transaksi khususnya perbankan agar terhindar dari riba. Pengertian riba sendiri yaitu memakan harta sesama manusia dengan jalan yang tidak baik atau batil.<sup>55</sup>

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam maupun Bank syariah ialah badan atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa

---

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika , 2010), hal 1

<sup>54</sup> Ibid, hal 44-45

<sup>55</sup> Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Narkoba*, (Jakarta : Djambatan, 2013), hal 212-213

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan kepada hukum Islam.<sup>56</sup>

**f. Tugas dan fungsi perbankan Syariah :<sup>57</sup>**

- a. Menunjang pelaksanaan untuk pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan ketentraman rakyat.
- b. Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul ma, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lain dan menyalurkan kepada organisasi yang mengelola zakat.
- c. Bank syariah dan UUS dapat mengumpulkan dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi tersebut diatur oleh undang-undang.

**g. fungsi bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari<sup>58</sup>**

- a. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat
- b. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial yang lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat

---

<sup>56</sup>Bustari Muchtar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, ( Jakarta: kencana, 2016), Hal 119-120

<sup>57</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 3

<sup>58</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun.....*, hal 46

c. Bank syariah dapat menggabungkan dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lainnya diantaranya ialah<sup>59</sup>

1. Fungsi manajer investasi, dimana perbankan syariah berperan sebagai manajer investasi dari pemilik modal (*shahibul maal*) kemudian perbankan syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang bermanfaat, sehingga perbankan dapat menghasilkan sebuah laba-laba yang didapat oleh perbankan syariah akan dibagi hasilnya kepada pemilik dana yang sesuai dengan nisbah yang disetujui diawal akad.
2. Fungsi investor, perbankan syariah dapat melakukan penanaman atau menanamkan dana kepada bagian-bagian yang bermanfaat dengan resiko yang sangat minim.
3. Fungsi sosial, artinya perbankan syariah dapat mengumpulkan dana dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Setelah dana terhimpun perbankan syariah dapat mengalirkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan suatu keuntungan.
4. Fungsi jasa keuangan, fungsi ini merupakan bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan utama kelancaran kegiatan untuk menghimpun dan menyalurkan dana.

---

<sup>59</sup>Ibid, hal 46

Prinsip syariah ialah merupakan aturan perjanjian yang berlandaskan pada hukum islam antara pihak bank dengan pihak yang lainnya untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan yang lainnya yang sesuai dengan hukum islam. beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan islam, diantara lain<sup>60</sup>:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya dengan tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi modal harus turut saling berbagi imbalan dan kerugian sebagai akibat dari hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan “ menghasilkan uang dari uang “. Uang hanya merupakan sebuah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai yang melepas atau instrinsic.
- d. Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus dapat mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari hasil pembicaraan.
- e. Penanaman modal hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh islam. Misalnya usaha minuman keras tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Pada tahun 1998 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 10, amandemen dari undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada undang-

---

<sup>60</sup>Bustari Muchtar, *Bank dan Lembaga.....*, hal. 120

undang ini terdapat beberapa amandemen yang memberikan peluang yang lebih banyak lagi bagi pengembangan perbankan syariah. Dari Undang-undang tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa sistem perbankan dikembangkan dengan tujuan antara lain.<sup>61</sup>

a. Memenuhi untuk kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang bergandengan dengan sistem perbankan konvensional (dual banking system), pergerakan dana masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih luas terutama dari bagian yang selama ini belum dapat tersentuh oleh perbankan konvensional yang menerapkan sistem riba

b. Membuka peluang pembiayaan untuk peningkatan usaha yang berdasarkan pada prinsip jalinan kerja sama. Dalam prinsip ini rancangan yang diterapkan adalah hubungan pemilik modal dengan pengusaha dapat terjalin hubungan serentak (Mutual Investor Relationship).

c. Memenuhi akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa kelebihan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang terus-menerus (Perpetual Interest Effect), membatasi kegiatan dalam pemikiran yang tidak menguntungkan, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan nilai-nilai moral.

---

<sup>61</sup>Ibid, hal 47

#### **h. Funding (Penghimpun Dana)**

Penghimpunan produk perbankan syariah yang disebut dengan sebagai simpanan nasabah, yaitu dana yang diperjanjikan penyimpanan dana dalam berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu<sup>62</sup>

Prinsip dalam Operasional syariah yang diterapkan dalam pengumpulan dana nasabah adalah prinsip wadi'ah dan Mudharabah.<sup>63</sup>

##### **a. Prinsip Wadiah**

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 akad pengumpulan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan suatu kegiatan untuk usahanya yang berdasarkan pada prinsip syariah, adalah tempat penitipan dana atau barang dari pemilik modal atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang yang telah dititipkan kadang-kadang Wadiah merupakan suatu amanah bagi orang yang menitipkan dan ia bertanggung jawab untuk mengembalikannya pada saat pemiliknya telah meminta kembali.<sup>64</sup>

Pijakan syariah tentang akad wadiah dalam Al-Quran dan Al-Hadist diantaranya adalah:


---

<sup>62</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 38-39

<sup>63</sup> Adiwarmanto Karim, *Analisis Fiqih Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2009), hal 107

<sup>64</sup> Ibid, hal 65

Qs An-Nisaa ayat 29<sup>65</sup>



*Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu''.*

#### Al Hadist

Abu Huraira diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah kepada (Tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yangn telah mengkhianatimu ‘‘ HR Abu Dawud .

Rukun dan syarat prinsip-prinsip dalam simpanan murni (Wadiah) terdiri dari<sup>66</sup>

1. Pihak yang berakad (orang yang menitipkan dan menerima titipan)
2. Obyek yang diakadkan (harta/barang yang ditiptkan kepada pihak bank syariah)
3. Sighat/ akad (adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam serah terima)

<sup>65</sup> Departemen Agama, Quran Tajwid dan terjemah....., hal 83

<sup>66</sup> Ibid, Hal 67

Syarat dan prinsip simpanan murni diantaranya

1. Syarat terkait dengan penitip dan penerima titipan mereka harus cakap hukum
2. Ada kebebasan dalam melaksanakan transaksi
3. Akad wadiah tidak sah jika dilaksanakan oleh anak kecil
4. Akad wadiah tidak sah jika dilaksanakan oleh orang tidak waras
5. Bank syariah boleh memberikan bonus (tidak diisyaratkan sebelumnya) kepada penitip

#### **I. Prinsip Mudharabah**

Akad yang sesuai dengan prinsip penanaman permodalan adalah mudharabah yang dimana mempunyai suatu tujuan untuk dapat bekerja sama antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola dana (*mudarib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik modal sebagai deposan di bank syariah berfungsi sebagai penanam modal murni yang menanggung *aspek sharing risk* dan *return* dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah lender atau kreditur bagi bank seperti halnya dengan bank konvensional.<sup>67</sup>

Syarif Arbi mengemukakan Mudharabah adalah perkongsian antara dua belah pihak dimana pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Keuntungan dibagi atas dasar rasio laba yang telah disetujui bersama pada sebelumnya, jika ada kerugian ditanggung pemilik modal.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Germala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum.....*, Hal 83

<sup>68</sup>Syarif Arbi, *Mengenal Bank....*, hal 215

Akad Mudharabah ialah penanaman modal dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan dalam hal usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan sebuah metode bagi hasil dan rugi (Profit and Loss Sharing) atau dengan metode bagi pendapatan (Revenue Sharing) diantara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disetujui pada saat sebelumnya. Jadi akad mudharabah ialah merupakan akad bagi hasil antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, dimana pihak pemilik modal memberikan modalnya (100%) kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan usaha yang bermanfaat.<sup>69</sup>

Terpenuhi sempurna dalam rukun mudharabah (ada mudharib-ada pemilik modal, ada usaha yang akan dibagi hasilnya, ada nisbah dan ada ijab kabul). Prinsip mudharabah ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.<sup>70</sup>

Berdasarkan pada suatu kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan modal, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua yakni:

## **J. Mudharabah Mutlaqah**

Dalam hal utama yang menjadi prinsip mudharabah ialah *shahibul maal* tidak memberikan pemisahan atas dana yang penanaman modal atau dengan kata

---

<sup>69</sup> Ibid, hal 70

<sup>70</sup> Adiwarmarman Karim, *Analisis Fiqih.....*, Hal 84

yang lain, *mudharib* diberi suatu kewenangan penuh untuk mengelola tanpa satu ikatan yang terikat pada waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.<sup>71</sup>

Ketentuan umum dalam produk ini adalah<sup>72</sup>

- a. Bank wajib menginformasikan kepada pemilik modal untuk mengenai nisbah dan tata cara memberitahukan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang apat dimunculkan dari penyimpanan modal. Apabila telah mencapai suatu persetujuan diantara kedua belah pihak, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad perjanjian.
- b. Untuk hal tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti untuk menyimpan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan yang lainnya kepada nasabah. Untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) depositio kepada deposan.
- c. Tabungan Mudharabah dapat diambil disetiap waktu oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui diantara kedua belah pihak, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- d. Deposito mudharabah dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui pada saat perjanjian diantara kedua belah pihak. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan yang sama seperti deposito yang baru, namun akan tetapi bila pada akad sudah dicantumkan

---

<sup>71</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek.....*, hal. 84

<sup>72</sup>Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih.....*, hal. 110

perpanjangan otomatis, maka tidak perlu lagi dibuat akad atau perjanjian yang baru.

- e. Ketentuan-ketentuan dengan yang lain berhubungan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertolak belakang dengan prinsip syariah.

#### **K. Mudharabah Muqayyadah**

Jenis akad ini, shahibul maal memberikan keterangan atas dana yang dimodalkan. Mudharib hanya bisa untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan keterangan jenis usaha, tempat dan waktu yang tertentu saja. Aplikasi ini dalam perbankan syariah ialah special investment based on restricted mudharabah. Model ini dirasa sesuai dengan saat dimana krisis dalam sektor perbankan yang mengalami kerugian yang meluas. Dengan special investment, penanam modal tertentu tidak menanggung overhead bank yang terlalu besar, sebab karena semua dananya masuk ke proyek khusus dengan return dan cost yang dihitung khusus pula.<sup>73</sup>

Akad Mudharabah Muqayyadah ialah merupakan kerjasama antara kedua belah pihak yakni pemilik modal dan pengelola modal yang dibatasi dengan batasan dalam jenis usaha, waktu, tempat usaha, jenis penanaman modal ini dibagi kepada dua bagian yakni Mudharabah Muqayyadah on balance sheet dan Mudharabah off balance sheet.<sup>74</sup>

#### **L. Financing / Pembiayaan**

---

<sup>73</sup>Ibid Hal 84

<sup>74</sup> Ibid, hal 74

Bank syariah memiliki teori yang berbanding dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pinjaman. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.<sup>75</sup>

Menurut pandangan Muhammad, tujuan pembiayaan yakni<sup>76</sup>

- i. Secara mikro ialah pengembangan ekonomi, tersedianya dana bagi pengembangan dalam usaha, untuk menumbuhkan kesuburan, melahirkan lapangan kerja baru, dan terjadi perputaran pendapatan.
- ii. Secara makro adalah upaya menumbuhkan laba, untuk upaya mengurangi risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.

Untuk menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terdapat kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan dan penggunaannya, yakni:<sup>77</sup>

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank

---

<sup>75</sup> Ismail INawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT PrenadamediaGroup, 2011), hal. 84

<sup>76</sup> Muhammad . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2014) Hal. 35.

<sup>77</sup> Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih...*, Hal. 97

syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yakni murabahah, istishna, dan salam.<sup>78</sup>

- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa, yang dalam bahasa arab disebut dengan al-ijarah, yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).
- c. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objeknya barang sedangkan pada ijarah objeknya manfaat barang atau jasa.<sup>79</sup>
- d. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, produk pembiayaan ini didasarkan atas bagih asil seperti: pembiayaan musyarakah dan, pembiayaan mudharabah.<sup>80</sup>

Pembiayaan dengan akad pelengkap, untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad tambahan

Akad tambahan atau pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari laba, tapi ditujukan untuk mengecilkan perwujudan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan akad ini<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 107

<sup>79</sup> Trisadini P. Usantidan Abd, Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), Hal. 91

<sup>80</sup> Ibid, hal 101-103

<sup>81</sup> Ibid Hal. 104-105

### **M. Al-Musyarakah**

Ialah merupakan akad usaha kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha (*mudharib*) atau lebih dalam dalam usaha yang menguntungkan atau bermanfaat dan halal. Masing-masing pihak memberikan sumbangan dana dengan adanya persetujuan bahwa manfaat atau keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan persetujuan yang telah di sepakati diantara kedua belah pihak.

### **N. Salam**

Ialah merupakan akad jual beli barang pesanan dengan tanggungan pengiriman oleh penjual dan segera dilunasi oleh pembeli, sebelum pesanan barang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa adanya cacat suatu apapun.

### **O. Laporan Keuangan**

Untuk Laporan keuangan ekuavalen dengan bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Dalam gerakan akuntansi pada awalnya melingkupi gerakan mencatat, menelaah, menyajikan, dan menyimpulkan untuk data keuangan perusahaan yang digunakan dalam proses produksi maupun pertukaran barang dan jasa. Ikatan akuntansi Indonesia mendefinisikan laporan keuangan

merupakan laporan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas<sup>82</sup>

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) pengertian laporan keuangan yang memberikan pengertian bahwa akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam suatu ukuran moneter serta menafsirkan hasil-hasilnya dari transaksi dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan<sup>83</sup>

Untuk laporan keuangan dapat dibuat dalam periode tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan. Laporan keuangan juga didefinisikan sebagai hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai keperluan dengan data keuangan perusahaan<sup>84</sup>

Laporan keuangan adalah untuk memberikan keterangan yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk menangani berita. Pengguna berita akuntansi harus dapat mendapatkan pengertian mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat laporan keuangan<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012, hal.5

<sup>83</sup> Abdullah Amir, *Bisnis Ekonomi Asuransi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal.170

<sup>84</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal.4

<sup>85</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.68

### **BAB III**

## **MINAT MENABUNG KALANGAN UMUM BANK SYARIAH**

#### **a. Minat**

##### **1. Pengertian Minat**

Menurut Sumardi Suryabrata pengertian minat ialah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau suatu kegiatan tanpa ada yang meminta. Penerimaan akan suatu hubungan antara individu satu dengan yang lainnya pada dasarnya semakin kuat atau erat hubungan tersebut. Minat mempunyai kaitannya yang tinggi dengan dorongan dalam diri kelompok yang kemudian menimbulkan keinginan untuk keterlibatan atau pada suatu yang disukainya.<sup>86</sup> Minat ialah suatu kemauan yang datang dari diri seseorang tanpa adanya keterpaksaan tidak enak dengan pihak lain. Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa produk tertentu.<sup>87</sup>

Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut dipeoleh dari kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki (Sofjan Assauri 2011 : 141).<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Fahmi Gunawan dkk, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*, (CV Budi Utama Yogyakarta : 2018), hal 5

<sup>87</sup>Tri Astuti , Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Tingkat Suku Bunga Promosi dan Kualitas pelayanan terhadap Minat Menabung Nasabah, *Jurnal Nominal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta* Volume 2,1 ( 2013), hal 186

<sup>88</sup>Ibid, hal 186

## **b. Proses Minat**

1. Sebagian proses yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada konsumen dalam memilih produk atau jasa. Proses ini Mengenali Kebutuhan Pada proses ini konsumen dapat merasakan hal yang kurang dan menuntut untuk kebutuhannya. Konsumen merasa ada perbedaan antara yang dialaminya dengan apa yang diharapkannya.

### **2. Mencari Informasi**

Untuk memenuhi kebutuhannya konsumen wajib mencari berita untuk mendapatkan suatu produk yang berkualitas.

### **3. Mengevaluasi Alternatif**

Dari adanya informasi yang telah diterima oleh konsumen, dari situ konsumen bisa memilih dan memilah untuk mengambil keputusan untuk pembelian. Konsumen akan mengkaji apa manfaat yang didapatkan, biaya serta resiko yang akan diperoleh ketika membeli produk tersebut.<sup>89</sup>

### **4. Mengambil Keputusan yang Matang**

Dari mengevaluasi dengan pertimbangan yang sangat matang ,maka konsumen dapat mengambil keputusan untuk memakai produk tersebut.

### **5. Evaluasi setelah Pembelian**

Setelah kita mengambil keputusan seperti diatas tersebut kita biasa mengevaluasi apakah tindakan dan keputusan yang diambil itu sudah sesuai harapan oleh konsumen tersebut atau tidak. Jika sesuai seperti yang diharapkan oleh konsumen berarti

---

<sup>89</sup> Ibid,.hal 255-256

konsumen memiliki nilai tingkat kepuasan dalam menggunakan sebuah produk. Begitu pula sebaliknya, jadi tingkat kepuasan atau ketidakpuasan konsumen itu akan menonjol kepada sikap dan perilaku selanjutnya

### **.C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat**

#### **1. Dorongan diri dalam Islam**

Misal dorongan untuk makan, keingin tahuan atau dorongan untuk menabung  
Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan penelitian dan lain-lain

#### **2. Motif sosial**

Dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.

#### **3. Faktor emosional**

Minat memiliki hubungan yang baik dengan emosi, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat ialah dorongan bagi seseorang untuk melaksanakan segala sesuatu dalam memperhatikan pencapaian tujuan yang menjadi keinginannya.<sup>90</sup>

Menurut Sukma Dinata, faktor-Faktor yang mempengaruhi minat yakni

- a. Pengetahuan
- b. Pengalaman
- c. Informasi

---

<sup>90</sup> Fahmi Gunawan dkk, *Senarai Penelitian Pendidikan Hukum, Ekonomi di Sulawesi Tenggara* ( CV Budi Utama Yogyakarta : 2018), hal 5

d. Dorongan dari dalam<sup>91</sup>

Menurut Nugroho Setiadi, faktor-faktor yang mempengaruhi minat yakni<sup>92</sup>

a. Persepsi

b. Kepercayaan dan sikap

c. Motivasi

d. Gaya hidup

Kotler berpendapat bahwa minat (*interest*) dapat disimpulkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan sebuah gerakan yang dapat dijadikan awal untuk menduga perilaku atau gerakan tersebut. Minat menabung digambarkan sebagai salah satu minat beli merupakan perilaku yang timbul sebagai menyikapi terhadap objek yang menampilkan keinginan nasabah untuk melaksanakan pembelian.<sup>93</sup>

Bank Syariah dengan bank konvensional sama saja tidak berbeda, karena bank syariah hanya nama saja yang dipakai label syariah, akan tetapi manajemennya tidak berbeda. Seharusnya jika sudah menjadi satu hukum yang tetap para pakar ekonomi syariah harus melepas dalam operasional yang selama ini masih tunduk dengan Bank Indonesia.<sup>94</sup> Lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 masih ada muncul sebuah permasalahan, ini diakibatkan kurangnya SDM yang dimana awalnya berkerja di perbankan konvensional menjadi perbankan syariah, para karyawannya tersebut harus memilih apakah tetap bekerja di Bank Konvensional atau di Bank Syariah Indonesia, jika memilih bekerja di bank syariah maka harus mengundurkan diri, penulis melihat ini akan berdampak meningkatnya angka pengangguran<sup>95</sup>

---

<sup>91</sup> Ibid, hal 5

<sup>92</sup> Nugroho Setiadi, *Perilaku Konsumen*, ( Penerbit: Kencana Jakarta, 2003), hal 30

<sup>93</sup> Arifatun Nisak, *Pengaruh Kelompok Acuan dan Pengetahuan tentang Perbankan Syariah terhadap minat menabung di Perbankan Syariah* (Semarang, Jurnal2013)

<sup>94</sup> Wawancara dengan salah satu mantan karyawan Bank BTPN Lingsa dengan Bapak Vebri Syahputra pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 14.00 Wib

<sup>95</sup> ibid

#### **D. Efektivitas Penerapan Hukum**

Suatu indikator pemberlakuan efektivitas hukum merupakan penerapan untuk menilai suatu hukum atau bisa juga dimaknai untuk mengukur suatu kesuksesan dari capaian yang telah ditentukan dalam penerapan suatu hukum.<sup>96</sup> Sebuah upaya dalam proses untuk memfungsikan terhadap ketentuan hukum sebagai pedoman dalam perilaku kehidupan bermasyarakat di dalam negara. Untuk segi subjek terhadap pegakan hukum dapat dilaksanakan terhadap subjek hukum yang tinggi atau subjek yang terbatas.

Tekanan terhadap penegakan selalu bersamaan dengan penegakan peraturan perundang-undangan. Anggapan semacam ini, ialah tidak sesuai karena hukum harus dapat dilihat terhadap satu sistem yang mengembangkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur. Sistem hukum tidak hanya berpatokan pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*) namun mencakup bidang yang luas yang meliputi struktur, lembaga dan prosedur yang mengisinya, serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence Friedman memaparkan bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdapat tiga aspek yakni, (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal structure*).<sup>97</sup>

Adapun menurut Achmad Ali, C.G. Howard dan R.S . Mumner, ada 8 faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum.

---

<sup>96</sup> Bambang Sutiyo, *Aktualisasi Hukum Dalam Era Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 58

<sup>97</sup> Lawrence Friedman, *American Law* (London : W.W. Norton & Company, 1984), hal 6

1. Relevansi aturan hukum kebutuhan masyarakat menjadi tujuan dalam hukum. Oleh sebab itu maka pembuat aturan hukum tersebut harus mampu memahami kebutuhan hukum dari tujuan terhadap perlakuan hukum tersebut
2. Kejelasan dalam rumusan dari substansi terhadap aturan hukum, sehingga dapat dimengerti oleh tujuan ditetapkannya aturan terhadap hukum tersebut. Perumusan substansi hukum harus dihitung dengan sesuai.
3. Aturan yang dibuat bersifat melarang dan tidak membolehkan, ketentuan semacam ini, jika hukum tersebut ialah aturan perundang-undangan, karena hukum bersifat melarang (*prohibition*) lebih gampang untuk dijalankan dari pada ketentuan yang dimana sifatnya mengharuskan.
4. Sanksi yang dikenakan oleh aturan hukum tersebut harus disamakan dengan sifat aturan hukum yang tidak di patuhi (langgar), karena satu sanksi yang dapat dianggap tepat pada satu tujuan tertentu, belum tentu se sesuai untuk tujuan yang lainnya. Ringan atau berat sanksi yang diberikan dalam aturan hukum, harus profesional dan memungkinkan untuk dijalankan. Sebab jika sanksi dijalankan tersa terlalu ringan untuk satu jenis kejahatan.
5. Untuk ditegakkannya hukum dalam memprosesnya, jika terjadi satu pelanggaran terhadap aturan hukum yang telah diputuskan, karena tindakan yang di atur dan di ancam denga sanksi memang suatu tindakan

yang tepat, dapat dilihat, dan diamati, sehingga untuk memungkinkan proses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman). Dengan demikian, maka menghasilkan suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang mistik ialah msutahil untuk bisa ampuh.

6. Nilai moral mengandung yang dianut oleh masyarakat. Aturan hukum yang mengandung nilai-nilai agama akan lebih efektif dari pada aturan hukum yang bertentangan dengan nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang menjadi arah ditetapkannya aturan tersebut
7. Mengikuti standar hidup sosio- ekonomi minimal masyarakat, hal ini diakibatkan karena efektivitas hukum dibujuk oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hukum juga tidak akan ampuh jika keadaan masyarakatnya tidak nyaman karena munculnya kekacauan atau peperangan.
8. Sosialisasi kepada seluruh tujuan aturan hukum secara penuh. Tidak boleh memiliki ada keyakinan bahwa semua produk hukum yang ditemukan oleh semua penduduk dengan benar atau menganggap bahwa semua warga masyarakat telah mengetahui semua aturan yang ada, oleh sebab itu tidak mungkin semua warga masyarakat berpengalaman mengetahui keberadaan suatu hukum dan substansinya, tanpa punya sosialisasi yang

kongkrit.<sup>98</sup>

Ada beberapa tokoh yang memberikan pernyataan. Diantaranya Hans Kelsen yang bahwa sifat hukum yuridis dalam menetapkannya didasarkan atas kaedah-kaedah atau undang-undang yang lebih besar tingkatannya. Sementara itu, W. Zavenbereng menyatakan bahwa dalam suatu ketentuan hukum dianggap memiliki sifat yuridis apabila ketentuannya terbentuk sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah diputuskan. Sedangkan Logemann berpandangan bahwa untuk ketentuan hukum bersifat saling keterkaitan jika mengandung hubungan keharusan antara suatu akibat dan kondisinya. Adapun berlakunya hukum secara sosiologis, ada dua teori yang memaparkan hal tersebut, yakni teori kekuasaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum harus dipaksakan oleh penguasa tanpa melihat apakah masyarakat untuk mengikutinya atau menolak. Dan berlakunya hukum secara filosofis ialah apabila ketentuan hukum tersebut yang dapat kesamaan dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum sebagai suatu nilai positif yang terbesar.<sup>99</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah yang berpengaruh terhadap persepsi hukum tertulis dikaji dari faktor aparatnya yang bergantung pada 4 macam, yakni 1) keterikatan petugas penegak

---

<sup>98</sup> Achmad Ali, *Menguak teori Hukum dan Peradilan.....*, 376-378; Heru Muljanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan (SPOPP) Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta* (Tesis Univ. Sebelas Maret Surakarta, 2008), hal 22

<sup>99</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, hal 35-36

hukum-hukum dengan peraturan yang telah ditetapkan, 2) keistimewaan petugas penegak hukum, 3) cerminan petugas penegak hukum untuk masyarakatnya, 4) kesesuaian petugas penegak hukum dengan bagian-bagian tugasnya, sehingga batas-batas yang menjadi kekuasaannya menjadi jelas. Sedangkan menurut Daniel S. Lev dalam menentukan proses penegakan hukum ialah struktur dan konsepsi kekuasaan politik, karena hukum merupakan alat politik, tempat hukum dalam negara tergantung pada kesepadanan politik, kekuasaan, ideologi negara, keadaan ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat.<sup>100</sup>

Faktor lain yang menjadi penentu dalam efektifitas hukum ialah fasilitas atau sarana, peranannya sangat penting dalam penegakan hukum, oleh sebab itu tanpa adanya fasilitas atau sarana yang mensupportnya, penegak hukum tidak akan mampu menyisakan fungsi yang seharusnya dengan fungsi yang dimiliki. Soerjono Soekanto mengatakan patokan efektivitas bagian-bagian dari sarana dan prasarana tertentu yang memberikan kelancaran dan kerjasama aparat penegak hukum di tempat kerjanya.

Yang harus dilihat dalam pemenuhan prasarana dan sarana atau fasilitas ialah pemeliharaan yang baik, penyediaan anggaran untuk pengadaan fasilitas atau sarana, melengkapi fasilitas yang belum lengkap dan memperbaiki sarana yang telah rusak. Selain itu, juga pemeriksaan

---

<sup>100</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia : Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I (Jakarta : LP3S, 1990), hal 45

dipentingkan fasilitas yang kurang fungsinya atau mengalami kemuduran terhadap fungsi.<sup>101</sup>

Terdapat dalam tataran umum, warga masyarakat berkewajiban untuk taat dan patuh pada aturan hukum, oleh karena adanya hukuman sanksi yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau rasa takut, sehingga mereka lebih memilih untuk taat pada peraturan hukum dari pada menjalankan pelanggaran yang dapat menyusahakan mereka sendiri. Motivasi ini biasanya bersifat hanya *temporer*.

Berkaitan dengan persoalan efektivitas hukum, pengenalan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal, namun demikian juga memerlukan terhadap proses pengadilan. Sanksi dan paksaan juga dapat dikategorikan sebagai hukum. Oleh karena itu, tentunya unsur paksaan ini berhubungan erat dengan efektif atau tidaknya terhadap ketentuan hukum. Apabila suatu aturan hukum tidak efektif, maka salah satu pertanyaan yang sering muncul ialah apa yang terjadi dengan sanksi dan ancamannya, karena tidak efektifnya suatu hukum disebabkan karena sanksi atau paksaannya kurang berat, atau mungkin juga karena sanksi atau ancaman itu tidak tersampaikan secara baik dan benar kepada masyarakat yang menjadi bagian pemberlakuan hukum tersebut.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal 82

<sup>102</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta : Yarsif Watampone, 1998), hal 186

## BAB IV

### PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BANK SYARIAH di KOTA LANGSA

#### A. Persepsi tentang Bank Syariah

Persepsi secara etimologi berasal dari bahasa latin *perceptio* yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah proses pemilihan penggolongan dan penginterpretasian sebagai stimulus menjadi informasi yang bermakna. Menurut Stephen P. Robbins persepsi merupakan proses pengorganisasian dan pemaknaan terhadap kesan-kesan sensoris untuk memberi arti pada lingkungannya.<sup>103</sup> Sedangkan Donni Juni Priansa berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses dalam penginderaan yang dimiliki oleh konsumen hingga terbentuk kesan tertentu yang sifatnya memihak<sup>104</sup>

Keterangan Robbins, persepsi merupakan sebuah kesan yang didapat atau didapati oleh individu melalui panca indera yang selanjutnya akan dianalisa (diorganisir), diinterpretasi, dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut mendapatkan makna<sup>105</sup>

Menurut Slameto, persepsi adalah sebuah proses yang mencakup masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia, melalui persepsi manusia akan terus menerus mengadakan sebuah hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini

---

<sup>103</sup> Stephen P. Robbins, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, ed .5 (Jakarta: Erlangga, 2002), hal 46.

<sup>104</sup> Donni Juni Priansa, hal 149

<sup>105</sup> Robbins, S.P., *Perilaku Organisasi Jili dl*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003) hal 97.

dilakukan lewat alat inderanya<sup>106</sup>

Kotler dan Keller persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur dan menerjemahkan, masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Poin utamanya adalah persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, namun juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilinginya dan kondisi dalam setiap diri kita. Lebih lanjut Kotler dan Amstrong berpendapat bahwa dalam keadaan yang sama, persepsi orang terhadap suatu produk dapat berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh adanya proses perceptual (berhubungan dengan rangsangan sensorik) yaitu atensi selektif, distorsiselektif, dan retensi selektif.<sup>107</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah proses pemahaman yang di peroleh masyarakat melalui panca inderan yang selanjutnya akan dianalisa sehingga masyarakat tersebut mendapatkan makna yang sebenarnya.

#### **a. Proses Persepsi**

Persepsi timbul karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar yang akan memengaruhi seseorang melalui kelima alat inderanya yaitu, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Stimulus tersebut diseleksi, diorganisir, dan diinterpretasikan oleh setiap orang dengan metode masing-masing.

---

<sup>106</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hal 102.

<sup>107</sup> Ibid, hal 147

Proses persepsi diawali dengan adanya stimulus yang mengenai panca indra, yang disebut dengan sensasi. Stimulus ini beragam Persepsi timbul karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar yang akan memengaruhi seseorang melalui kelima alat indranya yaitu, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Stimulus tersebut diseleksi ,diorganisir ,dan diinterpretasikan oleh setiap orang dengan metode masing-masing.

Dengan lahirnya qanun nomor 11 Tahun 2018 saya berharap agar sumber daya manusia yang dimiliki oleh perbankan Islam ditambahkan lagi karena banyaknya masyarakat yang menabung dibank syariah dan manajemen operasionalnya yang harus dibenahi kembali karena masih adanya terjadi untuk melaksanakan penarikan di ATM yang sering kala terkendala dalam sinyalnya dan belum adanya setoran tunai di perbankan syariah <sup>108</sup>

#### **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Menurut Nugroho J. Setiadi, faktor yang mempengaruhi persepsi adalah penglihatan dan sasaran yang diterima dan situasi persepsi terjadipenglihatan. Tanggapan yang timbul atas rangsangan dipengaruhi sifat-sifat individu yang melihatnya. Sifat yang dapat memengaruhi persepsi,yaitu:

Sikap, yaitu mempengaruhi positif atau negatifnya tanggapan yang akan diberikan seseorang.

1. Motivasi,yakni hal yang mendorong seseorang mendasar sikap tindakan yang dikerjakannya.
2. Minat,yakni factor lain yang membedakan penilaian seseorang terhadap suatu hal atau objek tertentu yang mendasari kesukaan ataupun ketidaksukaan terhadap objek

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan ibu Noer Aisyiyah pada tanggal 30 Agustus 2021

tersebut.

3. Pengalaman masa lalu, yaitu dapat mempengaruhi persepsi seseorang karena akan menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah didengar dan dilihat.
4. Harapan, yaitu mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat keputusan, akan cenderung menolak gagasan, ajakan atau tawaran yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan.
5. Sasaran, yakni mempengaruhi penglihatan yang akhirnya akan mempengaruhi persepsi.
6. Situasi atau keadaan sekitar kita atau sekitar sasaran yang turut mempengaruhi persepsi. Sasaran atau benda yang sama yang kita lihat dalam situasi yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula.

### **c. Karakteristik Seseorang Memengaruhi Persepsi**

Menurut Robbins, persepsi dapat dipengaruhi oleh karakter seseorang yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

1. *Attitudes*: dua individu yang sama, tetapi mengartikan sesuatu yang dilihat berbeda satu dan yang lain.
2. *Motives*: kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong individu memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsinya.
3. *Interests*: fokus dari perhatian kita dipengaruhi oleh minat kita karena minat seseorang berbeda satu dan yang lain. Yang diperhatikan oleh seseorang dalam suatu situasi dapat berbeda satu dan yang lain dan dapat berbeda dari yang dirasakan oleh orang lain.

4. *Experiences*: fokus karakter individu yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu, seperti minat atau interest individu. Seorang individu merasakan pengalaman masalah lupa dan sesuatu yang dikaitkan dengan hal yang terjadi saat ini.

5. *Expectations*: ekspektasi dapat mengubah persepsi individu dalam melihat yang mereka harapkan dari yang terjadi saat ini.

#### **d. Dimensi Persepsi Konsumen**

Menurut Donni Juni Priansa inti dari komunikasi adalah persepsi, sedangkan inti dari persepsi itu sendiri adalah penafsiran. Dengan demikian maka dimensi persepsi adalah sebagai berikut:

##### **1. Penginderaan (Sensasi)**

Penginderaan dapat ditangkap melalui panca indera konsumen seperti: mata sebagai indera penglihatan dalam menyampaikan pesan kotak untuk kemudian diinterpretasikan, telinga sebagai indera pendengaran juga dalam menyampaikan pesan kotak untuk kemudian ditafsirkan, hidung sebagai indera penciuman, kulit sebagai indera peraba, lidah sebagai indera perasa.

##### **2. Atensi**

Dalam proses persepsi, atensi sangat tidak terhindarkan sebab sebelum konsumen memberikan respon atau menafsirkan kejadian atau rangsangan apapun, konsumen tersebut terlebih dahulu memperhatikan kejadian atau rangsangan tersebut.

#### **e. Hubungan Persepsi dengan Minat Menabung**

Persepsi merupakan salah satu hal yang menyebabkan seseorang memiliki minat. Hal ini dikarenakan dengan adanya persepsi, maka seseorang akan mencari informasi/pengalaman tentang objek, peristiwa, orang, serta faktor yang berpengaruh dan didapat dari penginderaan yang menyebabkan adanya suatu minat.

Menurut Maxxwel 1 konsumen akan memutuskan produk yang akan dibeli berdasarkan persepsi mereka terhadap produk tersebut berhubungan dengan kemampuan produk tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi atau semakin bagus persepsi konsumen terhadap suatu produk ,maka minat membeli terhadap suatu produk tersebut juga semakin tinggi.

Begitu halnya pada masyarakat yang memiliki persepsi suatu lembaga keuangan seperti bank syariah, mereka akan mencari segala berita mengenai produk yang ditawarkan, serta keuntungan menjadi nasabah bank syariah. Segala informasi yang diperoleh dan memiliki segi positif akan menyebabkan masyarakat memiliki keinginan untuk menjadi nasabah tetap dan rutin dalam melakukan penyimpanan uang(menabung).

Begitu halnya pada masyarakat yang memiliki persepsi suatu lembaga keuangan seperti bank syariah ,mereka akan mencari segala berita mengenai produk yang ditawarkan, serta keuntungan mejadi nasabah bank syariah. Segala informasi yang diperoleh dan memiliki segi positif akan menyebabkan masyarakat memiliki keinginan untuk menjadi nasabah tetap dan rutin dalam melakukan penyimpanan uang(menabung).

Suatu persepsi yang positif pada suatu lembaga keuangan seperti bank syariah, masyarakat akan memiliki minat untuk menjabat di bank syariah. Hal ini dikarenakan adanya persepsi yang baik yang dimiliki masyarakat, maka minat menjadi nasabah di bank syariah juga baik.<sup>109</sup>

Masyarakat Kota Langsa tanggap atas perbankan syariah yang mulai lahirnya di Kota Langsa sejak adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah diubahnya menjadi Bank Syariah Indonesia yang dalam operasionalnya. Kesuksesan perubahan lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah masyarakat sangat antusias untuk menabung di perbankan syariah.

Berikut pendapat Hendrawan :

Saya sangat sependapat bahwa perbankan di seluruh Aceh harus berdasarkan kepada syariah. Karena Aceh merupakan Kota Provinsi Serambi Mekkah<sup>110</sup> saya juga sangat berharap agar ini menjadi salah satu contoh juga bagi daerah lainnya untuk dapat menjalankan manajemen perbankan yang sesuai dengan syariah. Kalau syariah karena saya memang pengen buatkan menabung di bank syariah karena sesuai prinsip Islam aja. Saya juga kan takut riba. Jadi cari yang jelas-jelas aja biar gak dosa. Kalau konvensional ya terpaksa aja sih sebenarnya karena akan diwajibkan ditempat kerja maka saya buka. Biasa sih Cuma untuk numpang lewat aja. Kalau udah masuk ya langsung saya transfer atau pindahkan ke bank syariah. (Bapak Hendrawan, S.Pd.I)

## **B. Analisis faktor-faktor Masyarakat Kota Langsa Percaya Menabung di Bank Syariah**

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi minat masyarakat menjadi nasabah di bank syariah yakni:

---

<sup>109</sup>Silvia Miftakur Rahmah, Sri Wahyuni, "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah," *Jurnal Pendidikan Ekonomi volume 10, 1* (2016), 10

<sup>110</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendrawan, S.Pd.I pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 10.00 Wib

## 1. Teori Lokasi

Fenomena global mengharuskan perbankan untuk melakukan *proactive strategic*. Salah satu cara untuk mengaktualisasikan *proactive strategic* yakni dengan strategi penentuan lokasi usaha yang tepat, sebab keberhasilan dalam penentuan suatu usaha yang tepat akan meningkatkan operasionalisasi bisnis sehingga akan menekan biaya operasional.

Lokasi usaha adalah tempat dan perusahaan melakukan kerja. Desain teori usaha secara sederhana berbunyi “tempatkanlah pada titik geografis yang paling banyak memberikan kesempatan perusahaan didalam usaha untuk menuju tujuannya”. Pendapat lain mengatakan bahwa lokasi usaha adalah tempat dimana perusahaan melakukan gerakannya<sup>111</sup>

Pandangan Kasmir tentang lokasi bank ialah tempat dimana diperjual belikannya produk perbankan dan pusat pengendalian perbankan.<sup>112</sup> Penentuan lokasi suatu cabang bank merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank.

### 1. Faktor pengetahuan dan produk

Wawasan merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi seseorang atau masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap suatu hal, termasuk dalam menentukan pilihan dimana mereka akan menitipkan dananya. Keterangan tentang wawasan sendiri yaitu hasil penginderaan manusia atau hasil “tahu” seseorang terhadap objek melalui

---

<sup>111</sup> Moch. Darsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal 76.

<sup>112</sup> Kasmir. S.E., M.M., *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 163

indera yang dimilikinya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Wawasan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; pengalaman, pendidikan, keyakinan, penghasilan, sosial, lingkungan, dan sebagainya. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh dari diri sendiri maupun orang lain, maka semakin bertambah juga pengetahuan yang kita temui.

Produk ialah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kemasyarakat untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sedangkan produk tabungan yaitu produk yang dikeluarkan bank kepada nasabah untuk dijadikan pertimbangan dan pilihan yang dapat dimanfaatkan nasabah sesuai kebutuhan yang ada

## **2. Teori Reputasi**

Keunggulan bank diartikan sebagai suatu bangunan sosial yang mengayomi suatu hubungan, kepercayaan yang akhirnya akan menciptakan *brand image* bagi suatu perusahaan. Reputasi yang baik dan terpercaya merupakan sumber keunggulan bersaing suatu bank. Adanya reputasi yang baik dalam sebuah perusahaan bank akan menimbulkan kepercayaan bagi nasabahnya. Suatu kepercayaan adalah pikiran deskriptif oleh seorang mengenai suatu hal.

Keunggulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nama baik. Pandangan paling dominan pada literatur menunjukkan bahwa sikap terhadap merek yaitu reputasi atau penyedia jasa lebih merupakan evaluasi keseluruhan

Dalam penelitiannya Joko Cahyono menyatakan reputasi adalah persepsi kualitas berkaitan dengan nama dan jangka panjang dibanding elemen kepuasan.<sup>113</sup>

### **3. Faktor Fasilitas Pelayanan**

Hardiansyah (2011) ,mendefinisikan pelayanan atau sistem administrasi ialah sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Fasilitas pelayanan pada bank syariah dapat berupa fasilitas fisik maupun pelayanan dari karyawannya. Fasilitas pelayananyang nyaman serta memadai akan dapat menarik perhatian masyarakat dan membuat masyarakat nyaman dengan bank syariah

### **4. Teori promosi**

Produk yang sudah direncanakan dengan baik sayang apabila tidak dikenal oleh masyarakat luas. Upaya untuk memperkenalkan produk itu kepada konsumen merupakan awal dari kegiatan promosi. Promosi merupakan cara untuk memberitahukan kepada masyarakat.

Secara definisi promosi adalah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabah.<sup>114</sup> Promosi merupakan bagian dari pemasaran.

---

<sup>113</sup> Gatot Febianto, *Pengaruh Lokasi , Tingkat Suku Bunga ,Dan Reputasi Terhadap Keputusan Untuk Menabung (Studi Pada Badan KeSwadayaan Masyarakat Sari Asih Kelurahan.Padang sariKotaSemarang)*, (Semarang:SkripsiUNDIPManajemen,2006), h.24

<sup>114</sup>Kasmir,S.E.,MM.,*Pemasaran...*,h. 175

Seorang *marketer* harus pandai dalam melakukan promosi. Dalam menjalankan tugas hal ini kaitannya dengan promosi, *marketer* muslim harus memiliki jiwa *Syari'ah Marketer*. Dalam Islam ada empat karakteristik marketing syari'ah (*Syari'ah Marketing*) yang dapat dijadikan panduan bagi para *marketer*, diantaranya sebagai berikut:

4. *Teistis (Rabbaniyah)*: jiwa seorang *syari'ah marketer* meyakini bahwa hukum-hukum syari'at yang teistis atau bersifat keTuhanan ini adalah hokum yang paling adil, paling sempurna , paling selaras dengan segala bentuk kebaikan. Seorang syari'ah *marketer* akan segera mematuhi hukum-hukum syari'ah dalam segala aktivitasnya begitu juga dengan *Marketing mix*-nya, dalam mendesain produk, menetapkan harga, dalam melakukan promosi, senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius.<sup>115</sup>
5. *Teistis (Akhlaqiyyah)*: sifat etis sebenarnya merupakan turunan dari sifat *teistis (Rabbaniyah)* , selain karena *teistis (Rabbaniyyah)*, *syari'ah marketer* harus mengedepankan akhlak (moral, etika) dalam seluruh aspek kegiatannya.
6. *Realistis (al-waqi'iyah)*: *Syari'ah Marketing* bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis , anti- modernitas, dan kaku. *Syari'ah Marketing*, adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan Syari'ah Islamiyah yang melandasinya.
7. *Humanistis (insaniyyah)*: bahwa syari'ah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat , sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara ,serta sifat-

---

<sup>115</sup> Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, Bandung : Mizan Pustaka , 2006), hal28

sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syari'ah.

Menurut Mowen dalam Oliver (2006) minat beli merupakan sesuatu yang diperoleh dari proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Dimana nantinya minat beli menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benak nasabah dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu.

Kinnear dan Taylor berpendapat bahwa minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat konsumen merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Assael Mehta mendefinisikan minat beli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian.

Percy dan Rossiter (1992) mengemukakan bahwa minat beli merupakan instruksi diri konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, melakukan perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusulkan (pemrakarsa) merekomendasikan (influencer), memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menggunakan jasa Bank syariah

adalah sebagai berikut

- a. Tidak adanya bunga (riba).
- b. Seluruh produk sesuai syariah, Sistem bagi hasil yang adil dan menentramkan, Diinvestasikan pada pekerjaan yang halal dan berkah, Diinvestasikan untuk peningkatan ekonomi dhuafa (lemah).
- c. Pelayanan yang cepat dan efisien, Sumber Daya Manusia yang profesional dan transparan.
- d. Sikap dan perilaku karyawan yang ramah dan sopan, Adanya jaminan keamanan dana nasabah.
- e. Produk yang beragam, menarik dan inovatif, Lokasi yang mudah dijangkau dan strategis, Proses bagi hasil yang sama-sama menguntungkan.
- f. Fasilitas ATM dan cabang mudah ditemukan, Pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit.
- g. Bangunan dan ruangan Bank yang bersih dan nyaman.
- h. Promosi dari bank, Adanya dorongan dari pihak lain.
- i. Sosialisasi melalui tokoh masyarakat dan ulama, Adanya konsep yang saling menguntungkan.<sup>116</sup>

Kualitas perbankan menjadi hal pokok agar nasabah dapat memilih bank syariah dalam berbagai transaksi yang dipilih oleh nasabah. Kualitas adalah suatu kondisi dimana produk memenuhi kebutuhan orang yang menggunakannya, oleh karena kebutuhan orang bersifat dinamis, yaitu kondisi yang berhubungan dengan barang, jasa,

---

<sup>116</sup>Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Peransuransian Syariah Di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media, 2004), h.38

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau nasabah.<sup>117</sup>

Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran sebagai berikut:

- a. Service quality Tangible (bukti langsung)
- b. Realibility (kehandalan)
- c. Responsiveness (daya tanggap)
- d. Assurance (jaminan)
- e. Empati.<sup>118</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan sebagai acuan agar masyarakat menjadinasabah pada bank syariah maka harus dilakukan pemasaran yaitu:

- a. Service quality Tangible (bukti langsung) Yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan aksistensinya kepada eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, misalnya fasilitas fisik (gedung, ruang tunggu, tempat parkir), perlengkapan, peralatan yang digunakan serta para pegawainya.
- b. Realibility (kehandalan) Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan pada pelanggan.

---

<sup>117</sup>Martono, Bank dan Lembaga, h. 49.

<sup>118</sup>Didih Suryadi, *Promosi Efektif Menggugah Minat dan Loyalitas Pelanggan*, (Yogyakarta, TuguPublisher, 2006), hal 61

- c. *Responsiveness* (daya tanggap) Yaitu suatu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat pada pelanggan, dengan menyampaikan informasi yang jelas atau tidak membiarkan pelanggan menunggu terlalu lama tanpa adanya kejelasan dan memberikan penyelesaian terhadap masalah pelanggan dengan cepat sesuai apa yang dijanjikan.
- d. *Assurance* (jaminan) Yaitu pengetahuan, kesopanan santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan pada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain: komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
- e. *Empati*, Yaitu memberikan perhatian yang tulus yaitu bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya berusaha memahami keinginan pelanggan. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

Kesimpulan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa nasabah merupakan subyek yang dinamis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dalam dirinya maupun faktor eksternal diluar dirinya. Respon dan tindakan nasabah timbul oleh persepsi dan harapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar dirinya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan. Seseorang menjadi nasabah bank pada dasarnya didorong oleh motif tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan menyimpan dan meminjam uang. Kebutuhan menyimpan uang umumnya karena didorong oleh motif untuk berjaga-jaga, bertransaksi dan mencari keuntungan (investasi)

Sejalan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, berbagai upaya dan langkah terus dilakukan oleh pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan termasuk aspek perbankan syariah. Seiring dengan hal tersebut itu rehabilitasi dan rekontruksi pasca Tsunami di NAD dan Nias pasca gempa bumi dan tsunami perlu dilakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan Syariat Islam dan kebijakan-kebijakan untuk masa yang akan datang khususnya dalam semua aspek yang berlandaskan kepada hukum syariah, oleh karena itu semua aspek syariah perlu mengembangkan jaringan perbankannya dengan berbagai upaya baik melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk, mekanisme, sistem dan seluk beluk perbankan syariah, perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung pada besarnya demand masyarakat terhadap system perbankan ini.<sup>119</sup>

Dengan demikian keunggulan pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor yang ketertarikan masyarakat Kota Langsa sangat tertarik untuk menabung dan menggunakan layanan perbankan syariah. Hal ini mendukung penelitian Cahyani (2013), yang menampakkan bahwa faktor pelayanan merupakan faktor yang paling diperhatikan nasabah dalam menggunakan jasa bank. Dengan demikian kualitas pelayanan merupakan faktor yang turut mempengaruhi minat menabung pada Bank Syariah di Kota Langsa<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup>Rijal.S(2007.).*Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam

<sup>120</sup>Cahyani.F.A.(2013) *Pengaruh Persepsi Bunga Bank Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Bank Bni Syariah Di Kota Semarang*. Diponegoro Journal Of Social

Dari hasil pengamatan yang peneliti jalankan ternyata benar, fasilitas kantor banksyariah hanya ada 1 kantor bank syariah yakni yang bernaung dibawah Bank Syariah Indonesia (BSI) tanpa ada cabang pembantu seperti bank konvensional yang ada dilangsa ,serta fasilitas ATM yang dimiliki bank syariah sangat minim tidak sebanyak ATM yang dimiliki oleh bank konvensional.

Dalam penelitian ini terungkap bahwa masyarakat kota langsa sebenarnya sangat ber-harap bisa menggunakan jasa layanan bank syariah secara utuh, namun terkendala oleh tempat bekerjanya yang mengharuskan para pegawai untuk menggunakan bank konvensional untuk transfer gaji bulanan yang membuat mereka terpaksa untuk menggunakan bank konvensional.

Kehadiran perbankan Syariah di Kota Langsa sejak lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 diharapkan memberi penyelesaian terhadap dominasi ekonomi ribawi. Kehadirannya tentu akan memberikan alternatif jalan keluar yang terbaik secara mashlahat bagi perekonomian ummat di Kota Langsa, Aceh Timur dan AcehTamiang. Sebagaimana misi utama lembaga keuangan Islam yakni membebaskan riba dalam seluruh produknya baik dalam menghimpun dana melalui tabungan maupun dalam pembiayaan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2003 dalam Dayyan 2016).

Faktor masyarakat percaya terhadap perbankan syariah ialah karena pelayanan yang diberikan kepada nasabah sangat maksimal tidak bertele-tele dan para karyawannya pun mudah memberikan senyuman, baik itu disaat nasabah memasuki bank maupun setelah selesai pelayanan selalu mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam , sedangkan faktor yang menyebabkan tidak percaya ialah selama

ini masyarakat pada umumnya beranggapan bahwasanya perbankan syariah dengan konvensional itu sama saja ini disebabkan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawasan Syariah dan dari segi sarana maupun sarananya masih kurang <sup>121</sup>

Para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pasar sasaran mereka, alat- alat itu membentuk suatu bauran pemasaran.

Dalam pandangan Lamb, Hair dan Mc Daniel (2011), bauran pemasaran mengacu padapaduan strategi produk, distribusi, promosi, dan penentuan harga yang bersifat unik yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar yang dituju.

Menurut Kotler dan Armstrong (2011) pengertian marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Jika sasaran pasarnya sudah ditentukan melalui riset pemasaran, maka perusahaan harus membuat suatu rencana yang baik untuk memasuki segmen pasar yang dipilih. Keputusan-keputusan dalam pemasaran dapat dikelompokkan dalam beberapa bauran: <sup>122</sup>

#### b. Produk

Pengertian produk bagi konsumen selain merupakan benda yang mempunyai manfaat dan kegunaan juga merupakan suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk di beli, digunakan atau di konsumsi yang dapat memenuhi suatu kegiatan atau kebutuhan. Pengembangan sebuah produk

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fadli pada tanggal 20 Agustus 2021

<sup>122</sup> Andespa, Roni. (2011). Orientasi Pasar Jasa Perbankan, Eko dan Bisnis: Riau Economic and Business Review, 2 (1): hal 22-32.

menghasilkan perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan di berikan produk itu. Manfaat ini dikomunikasikan dan hendaknya dienuhi oleh atribut produk.

c. Harga

Harga adalah faktor utama yang harus di tentukan sebelum suatu produk di luncurkan ke pasar sasaran. Harga produk juga salah satu faktor penentu bagi permintaan pasar yang secara otomatis akan mempengaruhi volume penjualan. Jika harga produk tidak dapat di jangkau konsumen, maka target penjualan yang telah di tetapkan tidak tercapai. Harga menurut Umar (2005:32) adalah sejumlah nilai yang di tukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar menawar atau di tetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli.

d. Distribusi

Suatu pemasaran perusahaan dimulai dari distribusi, namun fungsi place komponen place memegang peranan yang sangat penting dalam pemasaran. Place atau kalau diterjemahkan bisa berarti penempatan produk, distribusi atau penyebaran produk yang sangat menentukan keberhasilan pemasaran. Suatu produk atau jasa didistribusikan oleh principal secara terencana. Perusahaan berusaha agar produk atau jasa dapat tersebar melalui channel-channel pemasaran. Strategi distribusi ini dilakukan melalui penggunaan sales force yang cukup banyak. Setelah produk atau jasa tersebar barulah perusahaan mendorong dengan promosi. Sistem distribusi ini dikenal dengan sistem push distribution.

e. Promosi

Pemasaran tidak hanya membicarakan mengenai produk, harga produk dan mendistribusikan produk, tetapi juga mengkomunikasikan produk ini kepada masyarakat agar produk itu di kenal dan ujung-ujungnya di beli. Menurut Boyd, Walker, dan Larreche (2000:65)<sup>123</sup> menyatakan strategi promosi merupakan sebuah program terkendalidan terpadu dari metode komunikasi dan material yang di rancang untuk menghadirkan perusahaan dan produk-produknya kepada calon konsumen, menyampaikan ciri-ciri produk yang memuaskan kebutuhan untuk mendorong penjualan yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada kinerja laba jangka panjang.

Saya sangat antusias dalam menyikapi perbankan karena sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap warga Negara yang beragama Islam ditetapkan dan diatur instrumen regulasi perbankan syariah, agar warga negara yang beragama tersebut menjalankan muamalah secara tertib sesuai dengan kaidah syariah Yang saya ketahui, perbankan syariah itu ialah sistem perbankan yang dalam operasionalnya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah guna untuk mengakomodir fiqh muamalah yang dipadukan kepada era perbankan modern yang saat ini agar warga negara yang beragama Islam tersebut apabila bermuamalah menggunakan perbankan, maka terjamin dan sesuai dengan prinsip syariah. Jika dari sisi implementasi secara kasat mata, maka mungkin terlihat sama saja antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Namun akan tetapi menurut saya prinsipnya hampir sebagian besar sesuai dengan ketentuan syariah. Saya sering bertransaksi di perbankan syariah. Untuk akadnya yang saya pahami secara umum saja, tidak secara mendetail, karena saya percaya MUI dan dewan syariah di setiap perbankan-perbankan syariah selalu menjaga operasional pada prinsip syariah. Qanun tersebut sudah cukup baik dan menunjukkan adanya lompatan kemajuan untuk masyarakat Aceh, karena hal tersebut adalah ketulusan dari MOU Helsinki dan juga amanah dari UU Pemerintah Aceh. Saya rasa masyarakat Aceh harus mendukung qanun ini dengan sepenuh hati<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> H. W., Walker, O. C., & Larreche, J. C. (2000). Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga.tt), hal 45

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Mawardi salah satu masyarakat Kota Langsa pada tanggal 15 Juli 2021

### C. Analisis bank syariah dalam mensosialisasikan produknya pada pasca penetapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Efektivitas mengandung arti “keefektivan (effectiveness) pengaruh/efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban”.<sup>8</sup> Selanjutnya pengertian efektivitas menurut Ensiklopedia Indonesia, menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Adapun arti kata efektif berasal dari bahasa Inggris yakni “effective” yaitu baik hasilnya, mempan, tepat, benar. Sedangkan arti kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berarti: ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku). Suatu sikap, tindakan dan perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>125</sup>

Melakukannya pemasangan baliho disepanjang jalan protokol Kota Langsa baik itu melalui papan reklame, media sosial, instragram, radio, dan pernah menjadi salah satu pemateri baik itu pada acara Kuliah Pengabdian Masyarakat IAIN Langsa dan lain-lain sebagainya dengan hal tersebut kita mensosialisasikan kepada masyarakat tentang produk-produk yang dimiliki di perbankan syariah <sup>126</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, daya guna sosialisasi dan edukasi terkait dengan kemanfaatan produk jasa perbankan syariah yang dijalankan oleh perbankan syariah dapat dimaknai sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dimiliki oleh perbankan syariah yang tetap dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau OJK. Tujuan dari sosialisasi

---

<sup>125</sup>Soerjono Soekanto, 1976, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung hal 3

<sup>126</sup>Hasil wawancara dengan bapak toni salah satu karyawan Bank Aceh pada tanggal 20 Juni 2021

dan bimbingan yang dijalankan oleh Bank Syariah ialah melaksanakan *grand strategy* untuk kemajuan pasar perbankan syariah, sehingga mewujudkan masyarakat yang jauh dari riba yang dimana Aceh merupakan salah satu Kota yang telah menegakkan syariat Islam, oleh setiap lembaga keuangan syariah harus berlandaskan kepada norma-norma Islam.

Salah satu parameter sosialisasi dan bimbingan yang telah dilaksanakan oleh perbankan syariah Kota Langsa ialah persepsi atau pemahaman masyarakat itu sendiri tentang Bank Syariah, sehingga masyarakat sangat antusias untuk menabung di bank syariah karena Aceh telah melaksanakan syariat Islam untuk menggunakan produk maupun jasa yang ada di Bank Syariah. Apabila dikaitkan dengan kuisioner yang disebar oleh peneliti kepada pedagang, PNS, dan tokoh masyarakat peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Kota Langsa sangat antusias dengan ditetapkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dari sampel pengetahuan masyarakat Kota Langsa mengenai :Kehalalan produk dan jasa bank syariah, Perbedaan bagi hasil dan bunga, serta Akad yang digunakan di bank syariah

Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Kota Langsa sudah mulai memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap perbankan syariah. Walaupun pemahaman tersebut tidak semua masyarakat Kota Langsa memberikan sebuah pandangan yang baik, paling tidak ada sebagian masyarakat Kota Langsa mulai percaya kepada perbankan syariah bahwa sosialisasi yang dijalankan oleh Bank Syariah oleh Customer service, teller, maupun marketing cukup ampuh dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Langsa terhadap Bank Syariah pasca penetapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

1. Masyarakat Kota Langsa masih adanya berpandangan bahwasanya perbankan syariah dengan perbankan konvensional tidak jauh berbeda karena masih menggunakan bunga bank yang dimana jika melakukan sebuah pinjaman baik itu di perbankan syariah maupun perbankan syariah jika di perbankan syariah ada terlambat pembayaran masih diberikan dispensasi, sedangkan di perbankan konvensional tidak diberikan kompensasi langsung dilakukan penyitaan barang yang telah dijadikan jaminan.
2. Faktor masyarakat percaya terhadap perbankan syariah ialah karena pelayanan yang diberikan kepada nasabah sangat maksimal tidak bertele-tele dan para karyawannyapun mudah memberikan senyuman, baik itu disaat nasabah memasuki bank maupun setelah selesai pelayanan selalu mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam
3. Melakukannya pemasangan spanduk disepanjang jalan protokol, baik itu melalui papan reklame, media sosial, instgram, radio, menjadi pemateri baik itu pada acara Kuliah Pt engabdian Masyarakat IAIN Langsa, memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat Kota tentang Qanun Nomor 11 Tahun 2018 melalui
  - A . meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi
  - B. Melaakukan kerjasama dengan beberapa pihak itu pemerintah Kota Langsa maupun dengan lembaga keuangan yang lainnya

### C. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah

#### b. Saran

1. Dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini menjadi tolak ukur atau contoh yang mendorong provinsi lainnya untuk termotivasi adanya perbankan syariah di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia.
2. Dukungan dan ketegasan dari pemerintah sangatlah penting untuk bisa mengimplementasikan Qanun syariah untuk menjadikan perbankan di aceh bisa dikonversi secara utuh menjadi bank syariah seperti harapan masyarakat aceh selama ini yang mengidamkan sistem perbankan dan perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Hal tersebut bisa terwujud juga karena aceh memiliki keistimewaan di bandingkan provinsi lain.
3. Kepada pihak Dewan Pengawas Perbankan syariah untuk menambahkan SDM di Bank Syariah Indonesia yang handal tentang perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . edisi revisi 2008 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Chaplin, J.P. 2011, *Kamus Lengkap Psikologi*, diterjemahkan : Kartini Kartono, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada
- Djamarah, Syaiful Bahri 2008 , *Psikologi Belajar*, Jakarta, Rineka Cipta
- Ghofur anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009
- Kurniati, “ Analisis Persepsi dan Preferensi Nasabah Muslim dan Nasabah Non Muslim Terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY ,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia volume 2.2* (2012)
- Kotler, 2009, *Manajemen Pemasaran I*, edisi ketiga belas Jakarta Erlangga
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Ghozali, 2010 “ *Analisis Keputusan Nasabah Menabung Pendekatan Komponen dan Model Logistik Studi pada Bank Syariah Malang*
- Imran, Bambang Hermawan, “ *Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah*, “ *Jurnal Business Administrasion, volume 1,2* (2017), 2010
- Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku konsumen Teori dan Praktik*, Bandung : Pustaka Setia
- Malayu Hasibuan, 2002, *Perbankan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Muhammad, 2001 *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, Salemba Empat Yogyakarta
- Syarif Arbi, 2002, *Ekonomi, Politik Etika*, Mizan, Bandung
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologis Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991
- Ninig Wahyuningsih dan Eva Nur'ana, Pengaruh Persepsi Masyarakat Desa Pejagan tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah”, *Jurnal Al-Mustashfa*, vol. 4:1 (2016) Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai : *Himpunan Jurnal Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2013), hal 64 Siti Mahmudah, *Psikologi Sosial Teori & Model Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 24
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori – Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1984
- Siti Mahmudah, *Psikologi Sosial Teori & Model Penelitian*,
- Soemitro dan Ronny Hantijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia

Supano, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas SyiahKuala Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 2, No.1, Januari 2009,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Wali

Sudarsono, 2006, *cara penyelesaian karya ilmiah di bidang hukum* edisi Revisi Yogyakarta, PT Mitra Kebijakan Tanah

Barda Nawawi Arief, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Radja Grafindo Persada

Arikunto, S. 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dn R&D*, Bandung : Alfabeta

Arikunto, *Op.Cit*, hal 173

Lexi J Moleong 2002 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Soerjono Soekanto, *Op.Cit*

Atang, Abd Hakim (2011) , *Figh Perbankan Syariah*, Bandung : Refika Aditama, hal 59

Arifin, Zainul. (2009) . *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syari'ah*. Tangerang : Azkia Publisher

Apriyanti, Hani Werdi (2017). *Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan*. Fakultas Ekonomi UNISSULA. Maksimum, Vol. 1, No 1, September 2017

Antonio, Muhammad Syafi'i (2001), *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta Gema Insanni

Fatmawati Uli Fitriyani, *Analisis Literasi Pelaku Usaha Mikro Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Rambak Di Karangasem, Teras, Boyolali)* (tesis) Prodi Perbankan Syariah, Surakarta : IAIN Surakarta, 2018

Hoetoro, Arif.(2018). Obstacles and Solutions in Performing Islamic Financial Contracts financial Contracts. *Journal of islamic Economics and Business*, vol. 11, No 1 (2018)

<https://www.mandirisyariah.co.id> diakses pada tanggal 14 Mei 2021 pada pukul 8.40

Yasin, Nur .(2009). *Hukum Ekonomi Islam* .Malang : UIN Malang Press, hal 50

Sami Hamoud, *Islamic Banking*, Arabian information Ltd, London 1985

Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Berita Publising Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1996

Kadim Sadr, " *Money and Monetary Policies in Early Islam*," Essay on Iqtisad, Nur Copr., Silver Spring, 1989

Adiwarman Karim, " Bankir Yahudi pada zaman Abbasiyah", *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001

Sudin Haron, *Islamic Banking : Rules and Regulation, Pelanduk Publications*, petaling Jaya 1997, hal 2, lihat dalam Sami Hassan Homoud, *Progress of Islamic Banking: The Aspirations and the Realities*. *Islamic Economic Studies*, vol.2 No.1, Desember, 1994, 71-80

Napak Tilas Perbankan indonesia," info bank, No 124 (April 1990)

Edi Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Bogor, Ghalia Indonesia, 2005

Haron, op.cit,  
Mr. Erik Trolle- Schutz, *How the First Islamic bank was Established in Europe, dalam Islamic Banking and Finance , Butterworths Editorial Staff*, London, 1986

Edi Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor ; Ghalia Indonesia, 2005

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* , Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika , 2010

Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Narkoba*, Jakarta : Djambatan, 2013

Bustari Muchtar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: kencana, 2016

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014

Ikit, *Akuntansi Penghimpun.....*,

Bustari Muchtar, *Bank dan Lembaga.....*,

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015

Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih Keuangan* Jakarta : PT Raja Grafindo, 2009

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum.....*,

Syarif Arbi, *Mengenal Bank....*,

Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih.....*,

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek.....*,

- Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih.....*,
- Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Prenadamedia Group, 2011
- Muhammad . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2014
- Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih....*,
- Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Trisadini P.Usanti dan Abd,Shomad, *Hukum Perbankan*, jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012
- Abdullah Amir, *Bisnis Ekonomi Asuransi dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2009
- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2009
- Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016
- Peni R. Pramono, *Membedah Laporan Keuangan sangat mudah disini kuncinya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007
- Peni R. Pramono, *Membedah Laporan....*,
- Jumingan, *Analisis Laporan....*,
- Tim Smart Nusantara, *Sukses menguasai materi*, (Jakarta: Grasindo, 2007
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009
- Slamet Riyadi, *Banking Assets....*,
- Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2007
- Iswi Hariyani, *Pestrukturisasi dan penghapusan kredit macet*, Jakarta: PT Gramedia, 2010
- Iswi Hariyani, *Pestrukturisasi....*,
- Ferra Pujiyanti, *Laporan keuangan dalam sekejap otodidak tanpa guru*, Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia, 2015
- Boy Loen, *dkk Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, Jakarta: Grasindo, 2008

- Iswi Hariyani, *Pestrukturisasi...*,
- Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Ikatan Bankir Syariah, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2009
- Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Veitzal Rivai, *Islamic Banking* Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2014
- Masyhud Ali, *Asset Liability Management Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010
- Mangasa Augustinus Sipahutar, *Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gorga Media, 2007
- Kasmir. *Bank dan Lembaga...*,
- Fahmi Gunawan dkk, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*, CV Budi Utama Yogyakarta : 2018
- Tri Astuti , Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Tingkat Suku Bunga Promosi dan Kualitas pelayanan terhadap Minat Menabung Nasabah, *Jurnal Nominal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta* Volume 2,1 ( 2013)
- Fahmi Gunawan dkk, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi, Tenggara*, CV Budi Utama Yogyakarta:2018
- Nugroho Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Penerbit Kencana Jakarta, 2003
- <https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal> diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 18.00 wib
- Arifatun Nisak , Pengaruh kelompok Acuan dan Pengetahuan tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah Semarang, *Jurnal* (2013)
- Stephen P. Robbins, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, ed.5 Jakarta: Erlangga, 2002
- Donni Juni Priansa,
- Robbins, S.P, *Perilaku Organisasi Jilid 1*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003

Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik*,

Silvia Miftakhur Rahmah, Sri Wahyuni, "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah," *Jurnal Pendidikan Ekonomi volume 10, 1* (2016), 10

Moch. Darsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Kasmir. S.E., M.M., *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2005

Gatot Febianto, *Pengaruh Lokasi, Tingkat Suku Bunga, Dan Reputasi Terhadap Keputusan Untuk Menabung (Studi Pada Badan KeSwadayaan Masyarakat Sari Asih Kelurahan. Padang sari Kota Semarang)*, Semarang: Skripsi UNDIP Manajemen, 2006

Kasmir, S.E., MM., *Pemasaran...*,

Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, Bandung: Mizan Pustaka, 2006

Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Peransuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2004

Martono, *Bank dan Lembaga*,

Didih Suryadi, *Promosi Efektif Menggugah Minat dan Loyalitas Pelanggan*, Yogyakarta, Tugu Publisher, 2006)

Rijal . S (2007.). *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam*

Cahyani. F.A. (2013) *Pengaruh Persepsi Bunga Bank Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Bank Bni Syariah Di Kota Semarang*. Diponegoro Journal Of Social And Politic Tahun 2013,

[Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/) diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 11.00 Wib

Andespa, Roni. (2011). *Orientasi Pasar Jasa Perbankan, Eko dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 2 (1)

H. W., Walker, O. C., & Larreche, J. C. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.tt)

Soerjono Soekanto, 1976, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung

Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik*,

Silvia Miftakhur Rahmah, Sri Wahyuni, "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah," *Jurnal Pendidikan Ekonomi volume 10, 1* (2016), 10

Moch. Darsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Kasmir. S.E., M.M., *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2005

Gatot Febianto, *Pengaruh Lokasi, Tingkat Suku Bunga, Dan Reputasi Terhadap Keputusan Untuk Menabung (Studi Pada Badan KeSwadayaan Masyarakat Sari Asih Kelurahan. Padang sari Kota Semarang)*, Semarang: Skripsi UNDIP Manajemen, 2006

Kasmir, S.E., MM., *Pemasaran...*,

Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, Bandung: Mizan Pustaka, 2006

Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Peransuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2004

Martono, *Bank dan Lembaga*,

Didih Suryadi, *Promosi Efektif Menggugah Minat dan Loyalitas Pelanggan*, Yogyakarta, Tugu Publisher, 2006)

Rijal . S (2007.). *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam

Cahyani. F.A. (2013) *Pengaruh Persepsi Bunga Bank Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Bank Bni Syariah Di Kota Semarang*. Diponegoro Journal Of Social And Politic Tahun 2013,

[Http://Ejournal- S1.Undip.Ac.Id/Index.Php](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php)/diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 11.00 Wib

Andespa, Roni. (2011). *Orientasi Pasar Jasa Perbankan, Eko dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 2 (1)

H. W., Walker, O. C., & Larreche, J. C. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.tt)

Soerjono Soekanto, 1976, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung

- Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih.....*,
- Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Prenadamedia Group, 2011
- Muhammad . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2014
- Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih....*,
- Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Trisadini P.Usanti dan Abd,Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012
- Abdullah Amir, *Bisnis Ekonomi Asuransi dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2009
- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2009
- Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016
- Peni R. Pramono, *Membedah Laporan Keuangan sangat mudah disini kuncinya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007
- Peni R. Pramono, *Membedah Laporan....*,
- Jumingan, *Analisis Laporan....*,
- Tim Smart Nusantara, *Sukses menguasai materi*, (Jakarta: Grasindo, 2007
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009
- Slamet Riyadi, *Banking Assets....*,
- Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2007
- Iswi Hariyani, *Pestrukturisasi dan penghapusan kredit macet*, Jakarta: PT Gramedia, 2010
- Iswi Hariyani, *Pestrukturisasi....*,
- Ferra Pujiyanti, *Laporan keuangan dalam sekejap otodidak tanpa guru*, Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia, 2015
- Boy Loen, dkk *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, Jakarta: Grasindo, 2008

- Iswi Hariyani, *Pestrukturisasi...*,
- Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Ikatan Bankir Syariah, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2009
- Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Veitzal Rivai, *Islamic Banking* Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2014
- Masyhud Ali, *Asset Liability Management Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010
- Mangasa Augustinus Sipahutar, *Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gorga Media, 2007
- Kasmir. *Bank dan Lembaga...*,
- Fahmi Gunawan dkk, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*, CV Budi Utama Yogyakarta : 2018
- Tri Astuti , Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Tingkat Suku Bunga Promosi dan Kualitas pelayanan terhadap Minat Menabung Nasabah, *Jurnal Nominal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Volume 2,1 ( 2013)*
- Fahmi Gunawan dkk, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi, Tenggara*, CV Budi Utama Yogyakarta:2018
- Nugroho Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Penerbit Kencana Jakarta, 2003
- <https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal> diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 18.00 wib
- Arifatun Nisak , Pengaruh kelompok Acuan dan Pengetahuan tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah Semarang, *Jurnal* (2013)
- Stephen P. Robbins, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, ed.5 Jakarta: Erlangga, 2002
- Donni Juni Priansa,
- Robbins, S.P, *Perilaku Organisasi Jilid 1*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003

Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Berita Publising Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1996

Kadim Sadr, " *Money and Monetary Policies in Early Islam,*" Essay on Iqtisad, Nur Copr., Silver Spiring, 1989

Adiwarman Karim, " Bankir Yahudi pada zaman Abbasiyah", *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001

Sudin Haron, *Islamic Banking : Rules and Regulation, Pelanduk Publications*, petaling Jaya 1997, hal 2, lihat dalam Sami Hassan Homoud, *Progress of Islamic Banking: The Aspirations and the Realities. Islamic Economic Studies*, vol.2 No.1, Desember, 1994, 71-80

Napak Tilas Perbankan indonesia," info bank, No 124 (April 1990)

Edi Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Bogor, Ghalia Indonesia, 2005

Haron, op.cit,

Mr. Erik Trolle- Schutz, *How the First Islamic bank was Established in Europe, dalam Islamic Banking and Finance , Butterworths Editorial Staff*, London, 1986

Edi Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor ; Ghalia Indonesia, 2005

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah , Cetakan Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika , 2010

Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Narkoba*, Jakarta : Djambatan, 2013

Bustari Muchtar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: kencana, 2016

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014

Ikit, *Akuntansi Penghimpun.....*,

Bustari Muchtar, *Bank dan Lembaga.....*,

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015

Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih Keuangan Jakarta : PT Raja Grafindo*, 2009

Germala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum.....*,

Syarif Arbi, *Mengenal Bank....*,

Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih.....*,

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek.....*,

Supano, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 2, No. 1, Januari 2009,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Wali

Sudarsono, 2006, *cara penyelesaian karya ilmiah di bidang hukum* edisi Revisi Yogyakarta, PT Mitra Kebijakan Tanah

Barda Nawawi Arief, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Radja Grafindo Persada

Arikunto, S. 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Arikunto, *Op.Cit*, hal 173

Lexi J Moleong 2002 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Soerjono Soekanto, *Op.Cit*

Atang, Abd Hakim (2011) , *Figh Perbankan Syariah*, Bandung : Refika Aditama, hal 59

Arifin, Zainul. (2009) . *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syari'ah*. Tangerang : Azkia Publisher

Apriyanti, Hani Werdi (2017). *Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan*. Fakultas Ekonomi UNISSULA. Maksimum, Vol. 1, No 1, September 2017

Antonio, Muhammad Syafi'i (2001), *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta Gema Insanni

Fatmawati Uli Fitriyani, *Analisis Literasi Pelaku Usaha Mikro Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Rambak Di Karangasem, Teras, Boyolali)* (tesis) Prodi Perbankan Syariah, Surakarta : IAIN Surakarta, 2018

Hoetoro, Arif.(2018). Obstacles and Solutions in Performing Islamic Financial Contracts financial Contracts. *Journal of islamic Economics and Business*, vol. 11, No 1 (2018)

<https://www.mandirisyariah.co.id> diakses pada tanggal 14 Mei 2021 pada pukul 8.40

Yasin, Nur .(2009). *Hukum Ekonomi Islam* .Malang : UIN Malang Press, hal 50

Sami Hamoud, *Islamic Banking*, Arabian information Ltd, London 1985

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama..... Abdul Yani ..... (Boleh Tidak Diisi)

Alamat : Kp. Daula

**B. Karakteristik Personal**

1. Jenis Kelamin : Laki-laki
2. Usia : 56 th.
3. Jenjang pendidikan : SI
4. Bidang pekerjaan : Guru

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Ragu-ragu (RR)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.					X
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.			X		
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.			X		
4	Saya memahami bunga itu haram.					X
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip					X

	syariah Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankan.					
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.		X			
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?			X		
<b>Variable Profesi (X2)</b>						
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.					X
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.					X
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.		X			
11	Pendapatan yang baik tergantung dari tingkat profesi.					X
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.	X				
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.			X		
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.	X				
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>						
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.					X
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.					X
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentramkan.					X

18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.					X	
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakan.						X
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.					X	
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.						X
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.		X				
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>							
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.						X
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.			X			
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.					X	
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.					X	
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.					X	
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.						X
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.						X

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.				X
----	---	--	--	--	---

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, ses  
keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertany  
ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama..... (Boleh Tidak Diisi)

Alamat : .....

**B. Karakteristik Personal**

- 1. Jenis Kelamin : *Laki - Laki*
- 2. Usia : *56*
- 3. Jenjang pendidikan : *Sl.*
- 4. Bidang pekerjaan : *pemerintahan.*

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan  
berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.			X		
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.			X		
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.			X		
4	Saya memahami bunga itu haram.				X	
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip					



18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.					X	
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakannya.					X	
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.					X	
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.					X	
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.				X		
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>							
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.					X	
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.					X	
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.					X	
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.					X	
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.					X	
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.					X	
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.					X	

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.		X			
----	---	--	---	--	--	--

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan berikut ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama..... MURSAH, S.STP, M.AP (Boleh Tidak Diisi)

Alamat : Jl. SUDIRMAN MATANG SEULIMBUR.

**B. Karakteristik Personal**

1. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
2. Usia : 26 th.
3. Jenjang pendidikan : S-2 (MAGISTER)
4. Bidang pekerjaan : PERAWATI NEVARI STPIL

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Ragu-ragu (RR)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Peugetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.			✓		
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.		✓			
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.			✓		
4	Saya memahami bunga itu haram.					✓
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip					✓

	syariah Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankan.					
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.			✓		
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?	✓				
<b>Variable Profesi (X2)</b>						
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.				✓	
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.				✓	
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.			✓		
11	Pendapatan yang baik tergantung dari lingkai profesi.				✓	
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.					✓
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.	✓				
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.		✓			
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>						
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.			✓		
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.				✓	
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentrankan.			✓		

18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.				✓
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakan.				✓
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.				✓
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.			✓	
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.				✓
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>					
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.				✓
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.			✓	
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.			✓	
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.			✓	
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.				✓
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.			✓	
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.			✓	

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.			✓		
----	---	--	--	---	--	--

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan berikut ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama..... (Boleh Tidak Diisi)

Alamat : Paya Bujak Seloxak

**B. Karakteristik Personal**

- 1. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 2. Usia : 66 tahun
- 3. Jenjang pendidikan : SMA
- 4. Bidang pekerjaan : Pejabat

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.				X	
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.				X	
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.					
4	Saya memahami bunga itu haram.					X
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip				X	

	syariah. Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankan.				
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.			X	
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?		X		
<b>Variable Profesi (X2)</b>					
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.		X		
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.		X		
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.			X	
11	Pendapatan yang baik tergantung dari tingkat profesi.		X		
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.		X		
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.		X		
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.		X		
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>					
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.			X	
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.			X	
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentramkan.				

18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.					X	
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakan.						X
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.					X	
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.						
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.					X	
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>							
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah.						X
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.						X
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.						X
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.						X
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.						X
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.						X
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang ha'al dan baik.						X

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.				✓	
----	---	--	--	--	---	--

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan berikut ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama..... Fahlon Abdur Rasyed ..... (Boleh Tidak Diisi)  
Alamat : Langsa .....

**B. Karakteristik Personal**

- 1. Jenis Kelamin : Laki
- 2. Usia : 57 tahun
- 3. Jenjang pendidikan : SMA
- 4. Bidang pekerjaan : Pedagang Kelontong

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.			X		
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.			X		
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.			X		
4	Saya memahami bunga itu haram.					X
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip				X	

	syariah Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankan.				
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.			X	
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?			X	
<b>Variable Profesi (X2)</b>					
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.				X
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.				X
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.				X
11	Pendapatan yang baik tergantung dari tingkat profesi.				X
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.				X
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.	X			
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.				X
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>					
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.				X
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.				X
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentramkan.				X

18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.				✓	
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas data yang digunakan.				.	✗
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.				f	
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.				x	
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.				∞	
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>						
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.					✗
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.				x	.
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.					✗
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.					✗
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.				x	
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.					✗
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.					✗

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.					x
----	---	--	--	--	--	---

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan berikut ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama: Elidjon (Boleh Tidak Diisi)  
Alamat: Kp Blang Buhong

**B. Karakteristik Personal**

- 1. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 2. Usia : 57 tahun
- 3. Jenjang pendidikan : SMA
- 4. Bidang pekerjaan : Wiraswasta

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/ Pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.			X		
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.			X		
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.			X		
4	Saya memahami bunga itu haram.			X		X
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip			X		

	syariah Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankan.					
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.			X		
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?				X	
<b>Variable Profesi (X2)</b>						
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.					X
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.					X
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.					X
11	Pendapatan yang baik tergantung dari tingkat profesi.	X				
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.		X		X	
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.	X				
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.				X	
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>						
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.				X	
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.				X	
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentrangkan.					

18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.				X	
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakan.				X	
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.				X	
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.				X	
22	Keberajaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.		X		X	
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>						
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah.				X	
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.				X	
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.		X			
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.		X			
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.				X	
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.					X
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.					X

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.				X	
----	---	--	--	--	---	--

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan berikut ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama..... Burhanudin ..... (Boleh Tidak Diisi)  
Alamat : Langsa. .....

**B. Karakteristik Personal**

- 1 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 2. Usia : 70 tahun.
- 3. Jenjang pendidikan : Pengusaha.
- 4. Bidang pekerjaan : Pekerja Lapangan di toko.

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.					X
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.			X		
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.					X
4	Saya memahami bunga itu haram.					X
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip				X	

L

	syariah Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankan.				
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.			X	
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?		X		
<b>Variable Profesi (X2)</b>					
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.		X		
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.		X		
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.			X	
11	Pendapatan yang baik tergantung dari tingkat profesi.		X		
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.			X	
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.		X		
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.		X		
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>					
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.		X		
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.			X	
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentramkan.				

18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.				X		
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakan.						X
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.				X		
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.						
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.		X				
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>							
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.						X
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.						X
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.						X
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.				X		
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.				X		
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.					X	
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.					X	

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.					X
----	---	--	--	--	--	---

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan berikut ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama Safullah ..... (Boleh Tidak Diisi)

Alamat : bangsi .....

**B. Karakteristik Personal**

- 1. Jenis Kelamin : laki-laki
- 2. Usia : 46 tahun
- 3. Jenjang pendidikan : SMA
- 4. Bidang pekerjaan : Pengusaha (Ahza Version)

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah,				X	
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.		X			
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.				X	
4	Saya memahami bunga itu haram.					X
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip				X	

	syariah Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankan.					
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.			X		
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?		X			
<b>Variable Profesi (X2)</b>						
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.				X	
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.				X	
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.				X	
11	Pendapatan yang baik tergantung dari tingkat profesi.				X	
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.				X	
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.			X	X	
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.				X	
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>						
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.				X	
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.				X	
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentramkan.				X	

18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.					X
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakan.					X
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.				X	
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.				X	
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.					X
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>						
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.					X
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.					X
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.					
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.				X	
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.				X	
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.				X	
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.				X	

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.					X
----	---	--	--	--	--	---

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan berikut ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama FAISA ..... (Boleh Tidak Diisi)

Alamat : Langsa .....

**B. Karakteristik Personal**

- 1. Jenis Kelamin : LAKON
- 2. Usia : 40 tahun
- 3. Jenjang pendidikan : SMA
- 4. Bidang pekerjaan : Pedagang

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.			X		
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.				X	
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.			X		
4	Saya memahami bunga itu haram.					X
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip				X	

	syariah Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankar.					
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.			X		
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?		X		X	
<b>Variable Profesi (X2)</b>						
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.				X	
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.				X	
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.				X	
11	Pendapatan yang baik tergantung dari tingkat profesi.					X
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.					X
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.	X				
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.					X
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>						
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.					X
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.					X
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentramkan.					X

18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.				X	
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakan.					X
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.				X	
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.				X	
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.					X
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>						
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.				X	
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.				X	
25	Perbankan syariah terdapat prinsip sosial.				X	
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.				X	
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.					X
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.					X
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.					X

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.					X
----	---	--	--	--	--	---

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan berikut ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama Rozak? Idris! (Boleh Tidak Diisi)  
Alamat : hanya

**B. Karakteristik Personal**

- 1. Jenis Kelamin : Pecara pua
- 2. Usia : 39 tahun
- 3. Jenjang pendidikan : SMA
- 4. Bidang pekerjaan : Pengusaha Rozak? baby

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.					X
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.			X		
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.				X	
4	Saya memahami bunga itu haram.					X
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip				X	

	syariah Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankan.					
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.			X		
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?			X		
<b>Variable Profesi (X2)</b>						
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.				X	
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.				X	
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.				X	
11	Pendapatan yang baik tergantung dari tingkat profesi.				X	
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.				X	
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.	X			X	
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.				X	
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>						
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.					X
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.					X
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentramkan.					X



30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.					X
----	---	--	--	--	--	---

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai de keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan ber ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama: Hendrayan, S.pd (Boleh Tidak Diisi)  
Alamat: Sungai Pakh.

**B. Karakteristik Personal**

- 1. Jenis Kelamin : laki xx
- 2. Usia : 41 tahun
- 3. Jenjang pendidikan : S1
- 4. Bidang pekerjaan : PNS

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.					✓
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.				✓	
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.				✓	
4	Saya memahami bunga itu haram.				✓	✓
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip				✓	

	syariah Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankan.					
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.					✓
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?			✓		
<b>Variable Profesi (X2)</b>						
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.					✓
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.		✓			
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.					✓
11	Pendapatan yang baik tergantung dari tingkat profesi.	✓				
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.	✓				
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.		✓			
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.			✓		
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>						
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.					✓ ✓
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.					✓
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentramkan.					✓

18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.					✓
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakan.					✓
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.					✓
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.					
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.					✓
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>						
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syaria"ah.					✓
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.					✓
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.					
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.					✓
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.					✓
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.					✓
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.					✓

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.					<input checked="" type="checkbox"/>
----	---	--	--	--	--	-------------------------------------

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan berikut ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama AIP Wijaya S. STP.MAP (Boleh Tidak Diisi)

Alamat : .....

**B. Karakteristik Personal**

- 1. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 2. Usia : 40 tahun
- 3. Jenjang pendidikan : SI
- 4. Bidang pekerjaan : PNS.

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.					X
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.				X	
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.					X
4	Saya memahami bunga itu haram.					X
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip					X

	syariah Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankan..				
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.			X	
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?		X		
<b>Variable Profesi (X2)</b>					
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.		X		
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.				
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.			X	
11	Pendapatan yang baik tergantung dari tingkat profesi.	X			
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.	X			
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.	X			
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.				
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>					
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.			X	
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.			X	
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentramkan.			X	

18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.					X	
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakan.						X
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.					X	
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.					X	
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.						X
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>							
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah.						X
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.						X
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.					X	
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.					X	
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.					X	
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.						X
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.						X

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.				x	
----	---	--	--	--	---	--

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan berikut ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama.....ADLI WILAYAH, SP...... (Boleh Tidak Diisi)  
Alamat : BIREN PUNTONG.....

**B. Karakteristik Personal**

- 1. Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
- 2. Usia : 43 TAHUN
- 3. Jenjang pendidikan : SA PERTAMA
- 4. Bidang pekerjaan : PNS.

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/ Pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.				X	
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.		X			
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.		X			
4	Saya memahami bunga itu haram.				X	
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip					

	syariah Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankan.			X	
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.	X			
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?		X		
<b>Variable Profesi (X2)</b>					
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.			X	
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.	X			
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.		X		
11	Pendapatan yang baik tergantung dari tingkat profesi.		X		
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.	X			
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.			X	
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.		X		
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>					
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.			X	
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.			X	
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentramkan.			X	

18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.				X	
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakau.				X	
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.				X	
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.				X	
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.				X	
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>						
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari"ah.				X	
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.				X	
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.				X	
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.				X	
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.				X	
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.				X	
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.				X	

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.			X		
----	---	--	--	---	--	--

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan berikut ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama..... Zul Fadli ..... (Boleh Tidak Diisi)

Alamat Jl. Veteran Kp. Tengah kec. Longsa Kota

**B. Karakteristik Persona**

- 1. Jenis Kelamin : PRIA
- 2. Usia : 41
- 3. Jenjang pendidikan : SLTA
- 4. Bidang pekerjaan : PNS

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.			X		
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.					X
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.					X
4	Saya memahami bunga itu haram.				X	
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip				X	



18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.			X		
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakan.					X
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.					X
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.					
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.			X		
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>						
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.			X		
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.				X	
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.					
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.					X
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.					X
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.				X	
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.			X		

**Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan berikut ini:

**DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. Identitas Diri**

Nama..... (Boleh Tidak Diisi)

Alamat : BTN SERIGET Blok K. NO. 16

**B. Karakteristik Personal**

- 1. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
- 2. Usia : 43 tahun
- 3. Jenjang pendidikan : S1
- 4. Bidang pekerjaan : PNS

**C. Daftar Pertanyaan**

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan/pernyataan-pernyataan berikut. Keterangan untuk skala dalam kuesioner, yaitu:

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Ragu-ragu (RR)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
<b>Variable Pengetahuan (X1)</b>						
1	Saya memahami konsep perbankan Syariah.			X		
2	Saya memahami peraturan perbankan nasional.			X		
3	Saya memahami peraturan perbankan syariah.			X		
4	Saya memahami bunga itu haram.				X	
5	Saya mampu melaksanakan prinsip-prinsip			X		

	syariah Islam dalam setiap praktik transaksi diperbankan.			X		
6	Saya tahu tentang produk-produk bank syariah.			X		
7	Apakah perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang?					X
<b>Variable Profesi (X2)</b>						
8	Profesi adalah melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen.			X		
9	Nasabah bank di pengaruhi oleh tingkatan profesi.			X		
10	Kegiatan salah satu penunjang untuk menabung di perbankan syariah.					X
11	Pendapatan yang baik terganung dari tingkat profesi.			X		
12	Semakin baik pengetahuan maka semakin tinggi tingkat menabung di perbankan syariah.					X
13	Profesi tergantung dari tingkat pendidikan.		X			
14	Tingkat ketrampilan berdampak terhadap perbankan syariah.			X		
<b>Variable Bagi Hasil (X3)</b>						
15	Bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha kerja sama.					X
16	Dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan Pelaku usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.			X		
17	Sistem bagi hasil lebih adil dan menentramkan.				X	

18	Prinsip bagi hasil adalah kerja sama.			X		
19	Pengguna dana wajib bertanggung jawab atas dana yang digunakan.			X		
20	Pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan.				X	
21	Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan hasil kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pelaku usaha.			X		X
22	Keberadaan bunga diragukan dan dilarang oleh semua agama sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.			X		
<b>Perbankan Syariah (Y)</b>						
23	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.			X		
24	Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional.			X		
25	Perbankan syariah terdapat prinsip social.					
26	Kegiatan bank syariah mengutamakan keadilan.				X	
27	Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan, menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha.				X	
28	Perbankan syariah lembaga penghimpun dan penyalur dana sesuai dengan prinsip ajaran islam.		X			
29	Investasi/pembiayaan Bank syariah untuk bisnis yang halal dan baik.				X	

30	Perbankan syariah adalah salah satu bermuamalah sesuai dengan ajaran islam.					X
----	---	--	--	--	--	---



**QANUN ACEH**  
**NOMOR 11 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syari'ah;
  - d. bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah;
  - e. bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam;
  - f. bahwa berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, lembaga keuangan dan transaksi syari'ah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syari'ah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
  10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/31/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
  11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
  13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
  14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

15. Peraturan...

15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**  
 dan  
**GUBERNUR ACEH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPR A adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPR K adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan/atau keuangan dilakukan secara berulang dan teratur.

8. Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah.
9. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta unit usaha syariah.
10. Lembaga Keuangan Non Bank Syariah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
11. Lembaga Keuangan Lainnya adalah lembaga yang belum mempunyai legalitas formal.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13. Akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKS dalam bentuk titipan, tabungan dan/atau giro, deposito dan/atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad penyimpanan dana.
15. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKS kepada nasabah yang harus dikembalikan sesuai dengan Akad pinjaman.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKS kepada nasabah yang pokok dan keuntungannya atau yang dipersamakan dengannya harus dikembalikan sesuai dengan Akad perjanjian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
17. Investasi adalah modal dalam bentuk dana atau bentuk lainnya yang dipercayakan oleh nasabah kepada LKS berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
18. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
19. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan prinsip syariah.
20. Dewan Syariah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syariah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS.
21. Dewan Syariah Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat DSK adalah dewan yang berwenang mengawasi penerapan Prinsip Syariah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di kabupaten/kota.

22. Setiap... 

22. Setiap orang adalah setiap individu atau lembaga yang melakukan aktivitas transaksi dengan LKS.
23. Badan usaha adalah Lembaga yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang melakukan aktivitas transaksi dengan LKS.
24. Mitra LKS adalah individu atau Lembaga yang melakukan aktivitas transaksi keuangan dengan LKS dan/atau menjalin kerjasama usaha dengan LKS di Aceh.
25. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya.
26. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, wakaf dan harta keagamaan lainnya.

#### Pasal 2

- (1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah.

#### Pasal 3

LKS berasaskan:

- a. keadilan ('adalah);
- b. amanah;
- c. persaudaraan (ukhuwah);
- d. keuntungan;
- e. transparansi;
- f. kemandirian;
- g. kerjasama;
- h. kemudahan;
- i. keterbukaan;
- j. keberlanjutan; dan
- k. universal.

#### Pasal 4

LKS dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syari'ah di Aceh.

Pasal 5... *E*

### Pasal 5

LKS bertujuan:

- a. mewujudkan perekonomian Aceh yang islami;
- b. menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- c. menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- d. menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
- f. meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
- g. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- h. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 6

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. LKS yang menjalankan usaha di Aceh; dan
- e. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

## BAB II

### JENIS, PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis

#### Pasal 7

(1) LKS terdiri atas:

- a. Bank Syari'ah;
- b. Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah; dan
- c. Lembaga Keuangan lainnya.

(2) Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. bank umum syari'ah;
- b. unit usaha syari'ah; dan
- c. bank pembiayaan rakyat syari'ah.

(3) Lembaga... 

- (3) Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
- a. asuransi syari'ah;
  - b. pasar modal syari'ah;
  - c. dana pensiun syari'ah;
  - d. modal ventura syari'ah;
  - e. pegadaian syari'ah;
  - f. koperasi pembiayaan syari'ah dan sejenisnya;
  - g. lembaga pembiayaan syari'ah;
  - h. anjak piutang syari'ah;
  - i. lembaga keuangan mikro syari'ah;
  - j. teknologi finansial syari'ah; dan
  - k. lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya.
- (4) Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. Lembaga keuangan non formal; dan
  - b. Lembaga pegadaian non formal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Pendirian

#### Pasal 8

Pendirian LKS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. bentuk badan hukum;
- b. struktur kepengurusan dan kepemilikan;
- c. permodalan; dan
- d. kegiatan usaha sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 9

Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Badan hukum dan/atau Badan Usaha yang khusus dibentuk Pemerintah Aceh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

#### Pasal 10

- (1) Sumber permodalan LKS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan... *E*

- (2) Ketentuan mengenai besaran modal LKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Kepemilikan

##### Pasal 11

- (1) LKS dapat dimiliki oleh:
- a. perseorangan warga negara Indonesia;
  - b. badan hukum Indonesia; dan/atau
  - c. kemitraan dengan warga negara dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Perizinan

##### Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKS harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### BANK SYARI'AH

#### Bagian Kesatu

#### Tugas, Kegiatan Usaha, dan Fungsi Bank Syari'ah

##### Pasal 13

- (1) Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang tugas utamanya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dan pelayanan jasa keuangan lainnya serta menjalankan fungsi sosial.
- (2) Bank Syari'ah mendukung penghimpunan zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam bentuk tunai atas nama BMA atau BMK.

##### Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha Bank Syari'ah antara lain meliputi:
- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi dengan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
  - b. menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (*Qardh Hasan*); dan
  - c. memasarkan produk keuangan dari LKS yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan... ↵

- (2) Kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Syari'ah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh.
- (4) Rasio pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. minimal 30 % (tiga puluh persen) paling lambat tahun 2020; dan
  - b. minimal 40 % (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022.
- (5) Pembiayaan yang disalurkan Bank Syari'ah mengutamakan Akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah.
- (6) Kemampuan dan kebutuhan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan antara lain:
  - a. pengajuan Pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan pada kebutuhan;
  - b. prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan; dan
  - c. besarnya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari pendapatan resmi.
- (7) Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahun 2020 paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
  - b. Tahun 2022 paling sedikit 20 % (dua puluh persen); dan
  - c. Tahun 2024 paling sedikit 40 % (empat puluh persen);

#### Pasal 15

- (1) Bank Syari'ah berfungsi:
  - a. menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan Prinsip Syari'ah; dan
  - b. melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk menerima dana yang berasal dari:
    1. zakat dan infak atas nama BMA atau BMK; dan
    2. sedekah, hibah, wakaf uang atau dana sosial untuk kepentingan umat Islam.
- (2) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pengumpulan dana wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKS wajib terdaftar sebagai LKS penerima wakaf uang pada BMA.

### Pasal 16

Dalam hal Pembiayaan murah kepada usaha mikro dan pembangunan ekonomi Aceh, Bank Syari'ah wajib bekerjasama dengan BMA atau BMK melalui integrasi antara zakat, infak, sedekah dan wakaf dengan dana sosial lainnya.

### Bagian Kedua

#### Edukasi, Penelitian, dan Pengembangan Produk

### Pasal 17

- (1) Bank Syari'ah wajib berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan kepada pegawai, dan masyarakat Aceh dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Syari'ah.
- (2) Bank Syari'ah melakukan penelitian, pengembangan inovasi Akad dan produk serta implementasinya, dengan tetap memperhatikan kepatuhan syari'ah, aspek kehati-hatian dan analisis kelayakan yang memadai.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syari'ah.

### Bagian Ketiga

#### Koordinasi Antar Bank Syari'ah

### Pasal 18

Bank Syari'ah yang beroperasi di Aceh dan regulator terkait wajib berkoordinasi paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka:

- a. membahas kontribusi Bank Syari'ah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh.
- b. menjaga komitmen Bank Syari'ah dalam memenuhi fungsi LKS di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
- c. membahas isu strategis terkait perekonomian dan dinamika permasalahan perbankan syari'ah secara umum.
- d. mengupayakan tersedianya infrastruktur dasar keuangan syari'ah secara merata di Aceh dalam rangka meningkatkan inklusivitas keuangan syari'ah masyarakat.

### Bagian Keempat

#### Peran Pemerintah Aceh

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban memfasilitasi ketersediaan infrastruktur dasar Bank Syari'ah.
- (2) Apabila di Kabupaten/Kota belum ada Bank Syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk Bank Syari'ah.

Pasal 20... *E*

## Pasal 20

- (1) Dalam rangka memberikan insentif kepada Bank Syari'ah yang berkinerja baik, Pemerintah Aceh dapat memberikan insentif berupa penempatan dana atau bentuk insentif lainnya.
- (2) Dalam menentukan jenis dan bentuk insentif, termasuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan regulator, DSA, dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pemerintah Aceh, OJK dan DSA dapat melakukan penilaian bersama-sama dengan kriteria yang disepakati pada tiap semester dalam rangka menilai kinerja dan peran perbankan syariah di Aceh dan diumumkan pada akhir tahun berjalan.

## BAB IV

## LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK SYARI'AH

## Bagian Kesatu

## Asuransi Syari'ah

## Pasal 21

- (1) Asuransi syari'ah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* (tolong menolong) untuk menghadapi risiko yang sesuai dengan syari'ah.
- (2) Asuransi syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip sebagai berikut:
  - a. dana *tabarru'* sepenuhnya adalah milik *shahibul mal* (pemilik modal);
  - b. dana *tabarru'* sepenuhnya dikelola oleh *mudharrib* (pengelola) pemegang amanah;
  - c. *mudharrib* tidak ikut dalam pengambilan keuntungan dan pertanggungansan risiko terhadap dana *tabarru'*;
  - d. sistem pertanggungansan risiko dengan cara saling bagi risiko; dan
  - e. tidak ada perpindahan risiko dari peserta kepada perusahaan Asuransi.

## Pasal 22

- (1) Setiap orang yang beragama Islam bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi perasuransian di Aceh mengikatkan diri dalam aktivitas asuransi syari'ah.
- (2) Apabila di Aceh/kabupaten/kota belum ada usaha asuransi syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk usaha asuransi syari'ah.

Bagian Kedua... 2

**Bagian Kedua**  
**Pasar Modal Syari'ah**  
**Pasal 23**

- (1) Pasar modal syari'ah merupakan kegiatan penyediaan sumber pembiayaan atau penyediaan alokasi dana jangka panjang bagi dunia usaha dalam melakukan investasi yang beragam bagi investor.
- (2) Pasar modal syari'ah bermanfaat untuk:
  - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mendapat untung dan risiko;
  - b. meningkatkan likuiditas pemilik saham;
  - c. memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar; dan
  - d. memungkinkan Investasi yang ditentukan berdasarkan kinerja bisnis.
- (3) Instrumen pasar modal syari'ah terdiri atas:
  - a. saham syari'ah;
  - b. reksadana syari'ah; dan
  - c. obligasi syari'ah atau sukuk.
- (4) Saham syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan saham yang diterbitkan oleh *emiten* (penerbit) yang sudah diklasifikasikan oleh OJK dalam daftar efek syari'ah sebagai saham syari'ah.
- (5) Reksadana syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan reksadana yang beroperasi menurut prinsip syari'ah dalam bentuk akad baik antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta, maupun antara manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan pengguna investasi.
- (6) Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- (7) Dalam hal mempercepat pembangunan atau memerlukan sumber dana, Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota dapat mengeluarkan obligasi syari'ah atau sukuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengeluaran sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mendapat persetujuan DPRA/DPRK.

**Bagian Ketiga**  
**Dana Pensiun Syari'ah**  
**Pasal 24**

- (1) Seluruh iuran pensiun tenaga kerja dan peserta dana pensiun di Aceh harus dikelola dengan Prinsip Syari'ah.

(2) Pengelola... 

- (2) Pengelola dana pensiun hanya dapat melakukan Investasi dengan memperhatikan Prinsip Syari'ah.
- (3) Pengelola dana pensiun hanya dapat melakukan kerjasama Investasi dengan perusahaan atau lembaga keuangan yang beroperasi dengan Prinsip Syari'ah.
- (4) Apabila di Aceh/kabupaten/kota belum ada pengelola dana pensiun syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk pengelola dana pensiun syari'ah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Modal Ventura Syari'ah**

**Pasal 25**

- (1) Modal ventura syari'ah merupakan penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Kegiatan usaha modal ventura syari'ah meliputi:
  - a. Kegiatan Pembiayaan Investasi, yang terdiri dari:
    1. penyertaan saham (*equity participation*);
    2. pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi;
    3. pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) atau pengembangan usaha; dan
    4. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau nama lain sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
  - b. Pelayanan jasa dalam rangka mendukung kegiatan pembiayaan investasi, yang merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (*ujrah*), terdiri dari:
    1. jasa pemasaran;
    2. jasa konsultasi; dan
    3. jasa manajemen.
  - c. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diselenggarakan berdasarkan persetujuan OJK.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan dan mengelola usaha modal ventura berdasarkan Prinsip Syari'ah.

**Bagian Kelima**  
**Pegadaian Syari'ah**

**Pasal 26**

- (1) Pegadaian syari'ah (*rahn*) merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada Prinsip Syari'ah.

(2) Produk... ↵

- (2) Produk jasa gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan membayar.
- (3) Prinsip pegadaian dijalankan dalam rangka membantu Pembiayaan kepada orang yang membutuhkan dengan memperhatikan kemaslahatan bagi nasabah.

#### Pasal 27

Dalam hal pegadaian syari'ah belum terbentuk, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pembentukan pegadaian syari'ah.

#### Bagian Keenam

##### Koperasi Pembiayaan Syari'ah dan Sejenisnya

#### Pasal 28

- (1) Koperasi sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota.
- (2) Koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syari'ah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi Pembiayaan syari'ah diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketujuh

##### Lembaga Pembiayaan Syari'ah

#### Pasal 29

- (1) Perusahaan Pembiayaan syari'ah merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, Pembiayaan konsumen dan/atau syari'ah card yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- (2) Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (3) Kegiatan Perusahaan Pembiayaan syari'ah meliputi:
  - a. sewa guna usaha;
  - b. anjak piutang;
  - c. Pembiayaan konsumen;
  - d. usaha syari'ah card; dan
  - e. kegiatan Pembiayaan lainnya.
- (4) Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan penjualan produk dan jasa harus membebaskan konsumen untuk memilih cara pembayaran baik tunai maupun cicilan.

Bagian Kedelapan... 

**Bagian Kedelapan**  
**Anjak Piutang Syari'ah**

**Pasal 30**

- (1) Anjak piutang syari'ah merupakan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh orang yang berutang sesuai Prinsip Syari'ah.
- (2) Kegiatan yang masuk dalam aktivitas anjak piutang meliputi pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

**Pasal 31**

- (1) Transaksi anjak piutang oleh *muhil*, *muhal* dan *muhal 'alaih* wajib menerapkan prinsip syari'ah.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Aqad *wakalah bil ujah*.
- (3) Piutang tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain dengan menggunakan diskon.
- (4) Pengalihan piutang tidak diperbolehkan dengan pihak terafiliasi.
- (5) Piutang yang dialihkan atau yang diwakilkan penagihan bukan hutang berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam.

**Pasal 32**

- (1) Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan transaksi anjak piutang dapat memperoleh *fee* atau biaya administrasi atau nama lainnya.
- (2) Besaran *fee* yang dapat diambil perusahaan dan/atau perorangan anjak piutang sesuai dengan kadar kontribusi yang diberikan atau sesuai tarif pasaran setempat.
- (3) Dalam menentukan kadar kontribusi atau kadar tarif pasaran setempat perlu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang beraqad.

**Pasal 33**

- (1) Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan jual beli hutang wajib dilakukan secara tunai untuk menghindari *bai' dain bi dain*.
- (2) Untuk menghindari risiko ketidaksesuaian dengan syari'ah perusahaan dan atau perorangan tidak dibenarkan melakukan penjualan warkat hutang dipasaran terbuka.

Bagian Kesembilan... 

**Bagian Kesembilan**  
**Lembaga Keuangan Mikro Syariah**  
**Pasal 34**

- (1) Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui Pinjaman (*qardh*) atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
- (2) Lembaga keuangan mikro syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan masyarakat dapat membentuk lembaga keuangan mikro syariah berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi.
- (4) Lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat tunduk pada peraturan lembaga keuangan mikro.
- (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang.

**Bagian Kesepuluh**  
**Teknologi Finansial Syariah**  
**Pasal 35**

- (1) Teknologi finansial syariah merupakan perpaduan inovasi terbaru antara teknologi dengan finansial berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Skema teknologi finansial syariah yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran transaksi keuangan mencakup:
  - a. platform *Peer to Peer* (P2P);
  - b. platform zakat, infaq, shadaqah, waqaf;
  - c. platform transfer;
  - d. platform investasi;
  - e. platform patungan pembiayaan massal; dan
  - f. platform lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Teknologi finansial syariah dalam pelaksanaannya harus merujuk kepada prinsip muamalah dan dengan asas saling kerelaan dalam melakukan akad.
- (4) Akad pada teknologi finansial syariah harus akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yang dilakukan para pihak yang berakad.

(5) Asas... ↩

- (5) Asas teknologi yang diaplikasikan teknologi finansial syari'ah lebih menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul.
- (6) Teknologi finansial syari'ah perlu mempertimbangkan bentuk aqad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit.
- (7) Teknologi finansial syari'ah dapat meningkatkan etos kerja, efisiensi dan dapat menyingkatkan waktu dalam melakukan transaksi.
- (8) Peraturan lainnya mengenai penyelenggaraan teknologi finansial syariah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pihak pengelola teknologi finansial syari'ah baik berbentuk Pembiayaan maupun pembayaran harus berbentuk badan hukum dan mendapat izin dari lembaga yang berwenang.
- (2) Pengelola harus memiliki tata kelola yang baik untuk menjamin keberlangsungan usahanya dan menjaga tingkat kepercayaan nasabah.
- (3) Pengelola harus mampu menjaga kerahasiaan data pemangku kepentingan meliputi adil, amanah dan ihsan.

#### Bagian Kesebelas

##### Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah Lainnya

#### Pasal 37

- (1) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya yang berbentuk badan hukum yaitu lembaga keuangan selain yang dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 36.
- (2) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya meliputi semua pihak baik badan usaha maupun perorangan.
- (3) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam menjalankan kegiatan usaha harus terlebih dahulu memahami, memperhatikan dan memenuhi Prinsip Syari'ah dalam operasionalnya.
- (4) Lembaga Keuangan non-bank syari'ah lainnya yang beroperasi di Aceh tidak melakukan rekayasa transaksi dengan maksud untuk menghindari praktik riba.
- (5) Jenis, kategori dan bentuk Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya yang belum tercantum dalam Qanun ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh.

## BAB V

## KEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHA

## Bagian Kesatu

## Kegiatan Usaha

## Pasal 38

- (1) Kegiatan usaha LKS meliputi transaksi jasa keuangan, kerjasama dalam pengembangan usaha masyarakat, baik melalui penyaluran, Pembiayaan, pengelolaan Simpanan serta Investasi kepada mitra dan/atau LKS lainnya.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKS wajib melakukan kegiatan keuangan sosial.
- (3) Kegiatan keuangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengumpulan dana kebajikan.
- (4) Transaksi jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Simpanan atau titipan, Pinjaman dan pengiriman uang.
- (5) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi antara LKS dengan mitra, LKS dengan LKS dan Mitra dengan mitra.
- (6) Kerjasama pengembangan usaha masyarakat dimaksudkan dalam rangka pengembangan usaha sektor riil.
- (7) LKS wajib berperan aktif dalam pengumpulan harta agama berupa waqaf, hibah, zakat, infaq, dan sadaqah dalam bentuk tunai.
- (8) Dalam pengumpulan harta agama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) LKS berkoordinasi dengan BMA atau BMK.

## Pasal 39

LKS dapat melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bentuk:

- a. jual beli;
- b. kerjasama Investasi;
- c. pinjam meminjam (*qardh*);
- d. jasa lalu lintas uang;
- e. sewa menyewa; dan
- f. Usaha lainnya berdasarkan Prinsip Syari'ah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 40

Setiap Produk yang ditransaksikan LKS dalam wilayah hukum Aceh, harus terlebih dahulu mendapat fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## Pasal 41

- (1) Penyaluran, Pembiayaan, pengelolaan Simpanan oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

(2) Kegiatan... *S*

- (2) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

#### Pasal 42

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), LKS wajib membentuk DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.

#### Pasal 43

Pelaksanaan mengenai kegiatan usaha LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 berpedoman pada peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### BAB VI

#### DEWAN PENGAWAS SYARI'AH, DEWAN SYARI'AH ACEH DAN DEWAN SYARI'AH KABUPATEN/KOTA

##### Bagian Kesatu

##### Dewan Pengawas Syari'ah

#### Pasal 44

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, LKS wajib membentuk DPS.
- (2) DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

#### Pasal 45

- (1) DPS bertugas mengawasi dan memberi teguran dan saran kepada direksi atau pengurus sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Dewan Syari'ah Aceh

#### Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syari'ah ditingkat Aceh dibentuk DSA.
- (2) DSA berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syari'ah Nasional di tingkat Aceh.
- (3) DSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

(4) Masa... 

- (4) Masa jabatan keanggotaan DSA selama 5 (lima) tahun.
- (5) Keanggotaan DSA terdiri dari anggota tetap dan anggota pleno.
- (6) Anggota DSA berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang anggota tetap dan 2 (dua) orang anggota pleno *ex-officio* mewakili OJK dan BI.
- (7) Anggota tetap DSA ditetapkan dan diangkat setelah melalui *fit and proper test*.
- (8) Pemerintah Aceh wajib membentuk DSA paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

#### Pasal 47

- (1) DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang:
  - a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
  - b. mengkoordinasi dan konsolidasi antara DSA dengan DSK;
  - c. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
  - d. mengatur dan mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menjadi penghubung antara LKS dengan pemerintah;
  - f. meningkatkan koordinasi terkait edukasi keuangan syari'ah kepada masyarakat; dan
  - g. melakukan sertifikasi DPS setelah berkoordinasi dengan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dalam melakukan kewenangannya sesuai ayat (1) DSA perlu mempertimbangkan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam menetapkan produk dan/atau transaksi keuangan yang terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, DSA wajib melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DSN
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSA diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

##### Dewan Syari'ah Kabupaten/Kota

#### Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syari'ah di tingkat kabupaten/kota dibentuk DSK.
- (2) DSK berfungsi sebagai perwakilan DSN di tingkat kabupaten/kota.
- (3) Masa jabatan keanggotaan DSK selama 5 (lima) tahun.
- (4) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati/Walikota atas usulan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota.

## Pasal 49

- (1) DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang:
  - a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
  - b. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
  - c. mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menjadi penghubung antara LKS dengan Pemerintah.
- (2) Penerapan Prinsip Syari'ah pada LKS milik Pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSK diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

## BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

## Pasal 50

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pengembangan LKS sesuai Prinsip Syari'ah.
- (2) Seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melalui LKS.

## Pasal 51

Pengembangan LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berupa:

- a. melakukan transaksi keuangan dengan LKS menggunakan Prinsip Syari'ah;
- b. dapat melakukan penyertaan modal untuk penguatan LKS; dan
- c. memberikan pendampingan kepada LKS yang bermasalah.

## Pasal 52

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut serta dalam pengembangan sumber daya LKS dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

## Pasal 53

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi LKS yang belum berbadan hukum.
- (2) Inventarisasi LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 54... 

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**I. UMUM**

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan LKS yang berazaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendirian LKS ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syari'at Islam di bidang muamalah. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, kehadiran LKS hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya.

Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran LKS di Aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan operasional LKS dimaksud. Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2... 2

**Pasal 2**

**Cukup jelas.**

**Pasal 3**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keadilan dari segi berbagai keuntungan dan resiko, dan akses ke Lembaga keuangan.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "amanah" adalah kepercayaan yang diberikan kepada LKS untuk memelihara serta mengelola titipan yang diberikan oleh pihak lain dan komitmen untuk menjaga hak dan kewajibannya.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan "persaudaraan" adalah sikap saling percaya, rasa tanggung jawab, dan solidaritas dengan mengutamakan kepentingan umat.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan "keuntungan" adalah hasil dari suatu usaha dan/atau modal baik bersifat materi dan non materi.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi tentang kegiatan usaha LKS kepada publik yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah suatu keadaan dimana LKS dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan "kerja sama" adalah kerja sama usaha dalam kegiatan LKS yang dapat melibatkan semua pihak baik perorangan atau lembaga, baik muslim ataupun non muslim.

Huruf h... 

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan "kemudahan" adalah pelaksanaan pelayanan LKS yang praktis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah ketersediaan peluang yang sama dalam mengakses fasilitas LKS.

**Huruf j**

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah usaha LKS yang berkesinambungan dengan menghadirkan layanan jasa keuangan dengan cara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.

**Huruf k**

Yang dimaksud dengan "universal" adalah LKS menganut sistem prinsip penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang keuangan yang berlaku secara umum dengan tetap mengacu pada Prinsip Syariah.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

Ayat (4)... 2

**Ayat (4)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "Lembaga keuangan non formal" adalah transaksi keuangan yang berlaku dalam budaya masyarakat Aceh yang dilakukan melalui Lembaga keuangan yang tidak memerlukan izin.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "Lembaga pegadaian non formal" adalah transaksi pegadaian yang berlaku dalam budaya masyarakat Aceh yang dilakukan melalui Lembaga keuangan yang tidak memerlukan izin.

**Ayat (5)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 8**

**Cukup jelas.**

**Pasal 9**

**Cukup jelas.**

**Pasal 10**

**Cukup jelas.**

**Pasal 11**

**Cukup jelas.**

**Pasal 12**

**Cukup jelas.**

**Pasal 13**

**Cukup jelas.**

**Pasal 14**

**Cukup jelas.**

**Pasal 15**

**Cukup jelas.**

**Pasal 16**

**Cukup jelas.**

**Pasal 17... 2**

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Yang dimaksud dengan "regulator" adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "infrastruktur dasar" adalah sarana dan prasarana utama yang dibutuhkan untuk tersedianya akses layanan jasa keuangan perbankan syari'ah.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "Prinsip Syari'ah pada pegadaian syari'ah" adalah nasabah akan dibebani hanya biaya administrasi dan biaya jasa Simpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*) sebesar biaya nyata yang dikeluarkan oleh pengelola pegadaian.

Ayat (2)... 2

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*muhi'*" adalah pihak yang berhutang yang mengalihkan hutangnya kepada pihak lain.

Yang dimaksud dengan "*muha'*" adalah pihak yang berpiutang yang dialihkan penagihannya kepada pihak lain.

Yang dimaksud dengan "*muhal'alaih*" adalah pihak ketiga yang menerima pengalihan hutang kepadanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*Akad wakalah bil ujah*" adalah Akad pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain dengan pemberian keuntungan yang diperoleh dari sebab tindakan pengalihan piutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak terafiliasi" adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal.

b. hubungan... ↩

- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut.
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*bai' dain bi dain*" adalah jual beli hutang dengan hutang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)... ✓

**Ayat (2)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (5)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (6)**

**Usaha sektor riil yang dikembangkan oleh LKS harus disinergikan dengan program Pemerintah Aceh.**

**Ayat (7)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (8)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 39**

**Cukup jelas.**

**Pasal 40**

**Cukup jelas.**

**Pasal 41**

**Cukup jelas.**

**Pasal 42**

**Cukup jelas.**

**Pasal 43**

**Cukup jelas.**

**Pasal 44**

**Cukup jelas.**

**Pasal 45**

**Cukup jelas.**

**Pasal 46...**

**Pasal 46**

**Cukup jelas.**

**Pasal 47**

**Cukup jelas.**

**Pasal 48**

**Cukup jelas.**

**Pasal 49**

**Cukup jelas.**

**Pasal 50**

**Cukup jelas.**

**Pasal 51**

**Huruf a**

**Cukup jelas.**

**Huruf b**

**Cukup jelas.**

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan "pendampingan kepada LKS yang bermasalah" adalah berupa bantuan teknis sesuai kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Pasal 52**

**Cukup jelas.**

**Pasal 53**

**Cukup jelas.**

**Pasal 54**

**Cukup jelas.**

**Pasal 55**

**Cukup jelas.**

**Pasal 56**

**Cukup jelas.**

**Pasal 57...** *E*

**Pasal 57**

**Cukup jelas.**

**Pasal 58**

**Cukup jelas.**

**Pasal 59**

**Cukup jelas.**

**Pasal 60**

**Cukup jelas.**

**Pasal 61**

**Cukup jelas.**

**Pasal 62**

**Cukup jelas.**

**Pasal 63**

**Cukup jelas.**

**Pasal 64**

**Cukup jelas.**

**Pasal 65**

**Cukup jelas.**

**Pasal 66**

**Cukup jelas.**

**Pasal 67**

**Cukup jelas.**

**TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 111**

*✓*

#### Pasal 54

Untuk mengupayakan peningkatan akses keuangan dan Pembiayaan, Pemerintah Aceh wajib memfasilitasi LKS untuk melakukan:

- a. koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan berbagai program Pembiayaan;
- b. kerja sama dengan dayah dan masjid, serta pihak/lembaga lainnya; dan
- c. pengembangan jaringan kerjasama antar LKS.

### BAB VIII

#### PERLINDUNGAN NASABAH, MITRA, LKS, DAN PENJAMINAN

##### Bagian Kesatu

##### Perlindungan Nasabah, Mitra, dan LKS

#### Pasal 55

Untuk perlindungan nasabah, LKS harus menyediakan informasi terbuka yang meliputi:

- a. hak dan kewajiban LKS dan nasabah;
- b. produk dan persyaratannya;
- c. mekanisme Pembiayaan dan manajemen resiko; dan
- d. penguasaan jaminan/agunan dan eksekusinya.

#### Pasal 56

Untuk perlindungan mitra, LKS harus menyediakan informasi terbuka kepada mitra paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab LKS;
- b. produk dan persyaratannya yang perlu diketahui oleh mitra; dan
- c. kemungkinan timbulnya risiko dari masing-masing produk sehubungan transaksi LKS dengan pihak mitra.

#### Pasal 57

- (1) OJK atau Lembaga lain sesuai kewenangannya melakukan perlindungan terhadap nasabah, dan mitra LKS.
- (2) Perlindungan terhadap nasabah dan Mitra LKS yang tidak diatur oleh OJK atau Lembaga yang berwenang lainnya dapat diatur oleh Pemerintah Aceh.

#### Pasal 58

- (1) Nasabah Pembiayaan yang dinyatakan dengan sengaja telah melakukan tindakan merugikan LKS dan/atau memiliki karakter tidak amanah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akad dapat diberikan sanksi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua... *E*

## Bagian Kedua

### Penjaminan nasabah, mitra, dan LKS

#### Pasal 59

- (1) Pembiayaan yang diterima oleh nasabah, mitra, dan LKS dijamin oleh Lembaga penjaminan dan/atau Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah.
- (2) Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 60

- (1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKS dilakukan oleh OJK dan/atau Lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian dengan Prinsip Syari'ah;
  - b. kestabilan sistem keuangan;
  - c. kesehatan LKS;
  - d. kelancaran sistem pembayaran;
  - e. perlindungan nasabah dan Mitra LKS;
  - f. kontribusi sosial kepada masyarakat; dan
  - g. objek lainnya yang diperlukan.
- (3) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang belum melembaga akan diatur oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam kegiatan Pembiayaan berbasis bagi hasil dan Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah Bank Syari'ah wajib memberikan pembinaan dan pendampingan nasabah.

#### Pasal 61

- (1) LKS dan/atau mitra LKS, wajib melaksanakan dan memelihara pencatatan dan/atau pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syari'ah.
- (2) Dalam melaksanakan dan memelihara pencatatan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKS atau mitra, dilarang:
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau dalam laporan;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening; dan

c. mengubah... 

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

#### Pasal 62

Bank Syariah dilarang melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, jual beli saham secara langsung di pasar modal, kegiatan peransuransian (kecuali sebagai agen pemasaran), dan kegiatan usaha lainnya yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

Setiap aktivitas keuangan lainnya yang bertindak mengumpulkan dana masyarakat harus mendapat izin dari Lembaga yang berwenang.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 64

- (1) Setiap LKS dan mitra yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. denda uang;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembekuan kegiatan usaha;
  - d. pemberhentian direksi dan/atau pengurus LKS; dan
  - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 65

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

Peraturan pelaksanaan Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.


**Pasal 67**

**Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Aceh.**

**Ditetapkan di Banda Aceh**

**pada tanggal 31 Desember 2018 M  
23 Rabiul Akhir 1440 H**



**Diundangkan di Banda Aceh**

**pada tanggal 4 Januari 2019 M  
27 Rabiul Akhir 1440 H**



**LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 8**

**NOMOR REGISTER QANUN ACEH (5-14/2019)**